

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

2018



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL

PROVINSI SUMATERA BARAT

2018



STATISTIK KETAHANAN SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

ISBN : 978-602-6544-65-0

No. Publikasi : 13520.1909

Katalog BPS : 4101029.13

Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm

Jumlah Halaman : xii + 96 halaman

Naskah :

Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Sumatera Barat

Tim Penyusun Naskah :

Koordinator : Krido Saptono, S.Si., M.Si

Anggota : Ir. Yunimarlita

Dendy Nefrialdi, S.Si

Penyunting :

Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Sumatera Barat

Gambar Kulit :

Bidang Statistik Sosial, BPS Provinsi Sumatera Barat

Template desain : freepik.com

Diterbitkan oleh :

©BPS Provinsi Sumatera Barat

Dicetak Oleh :

CV. Graphic Dwipa (Cetakan I)

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa seizin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta pasal 43 huruf b)

STATISTIK KETAHANAN SOSIAL
PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

Pengarah : Dr. Ir. Sukardi, M.Si

Penanggung Jawab : Krido Saptono, S.Si, M.Si

Editor : Krido Saptono, S.Si, M.Si
Ir. Yunimarlita
Lidya Sri Yeni, S.ST, M.Si
Deswaty, SST
Hera Maitilova Jonar, SST, M. Cio
Riza Ulfina, SST, MSE

Penulis : Dendy Nefrialdi, S.Si

<https://sumber.bpsno.id>


KATA PENGANTAR

Publikasi Statistik Ketahanan Sosial Sumatera Barat 2018 merupakan hasil kompilasi data primer dan sekunder yang merupakan kelanjutan dari judul yang sama tahun yang lalu. Adapun informasi statistik yang disajikan antara lain: kriminalitas, politik, lingkungan hidup, kemiskinan, dan indeks demokrasi.

Diharapkan kedepan publikasi ini akan dapat melengkapi dan memenuhi kebutuhan data bagi pemerintah dan masyarakat, baik dalam perencanaan, penentuan dan evaluasi kebijakan, maupun untuk keperluan penelitian atau analisis data. Kepada semua pihak yang telah turut membantu dalam penyusunan publikasi ini disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Meskipun publikasi ini sudah dipersiapkan secara baik, tetapi tidak tertutup kemungkinan akan ditemukan kekurangan atau kekeliruan. Untuk itu, saran dan kritik membangun dari setiap pengguna publikasi ini guna untuk penyempurnaan di masa mendatang, akan sangat diharapkan.

Padang, Desember 2019
BPS Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sukardi', is written over a faint watermark of the URL 'https://sumbar.bps.go.id'. The signature is stylized and includes a large loop on the left side.

Dr.Ir.SUKARDI, M.Si

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data.....	4
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II KRIMINALITAS	5
2.1 Konsep-Konsep Kriminalitas	9
2.2 Angka Kejahatan Sumatera Barat	10
2.3 Angka Kejahatan Kabupaten/Kota Tahun 2018	14
BAB III POLITIK	19
3.1 Konsep dan Definisi.....	20
3.2 Lembaga Demokrasi	23
3.3 Partai Politik.....	25
3.4 Dewan Perwakilan Rakyat	28
3.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32
3.6 Dewan Perwakilan Daerah.....	33
3.7 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	35
BAB IV LINGKUNGAN HIDUP	39
4.1 Kondisi Geografi Sumatera Barat	46
4.2 Sumber Daya Hutan	50
BAB V KEMISKINAN	57
BAB VI INDEKS DEMOKRASI	69
6.1. Indeks Demokrasi Provinsi Sumatera Barat 2018	74
6.2. Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Kebebasan Sipil	78
6.3. Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Hak-Hak Politik.....	84
6.4. Indeks Sumatera Barat Untuk Aspek Lembaga Demokrasi.....	88
DAFTAR PUSTAKA	95

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Jumlah Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Barat, 2018	13
Tabel 2.2	Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Barat, 2018	14
Tabel 2.3	Jumlah Pidana Khusus Anak dan Pidana Khusus/Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Padang	14
Tabel 2.4	Jumlah Tindak Pidana Umum dan Persentase Penyelesaian Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat, 2017-2018	15
Tabel 3.1	Daftar Partai Peserta Pemilihan Umum 2014	28
Tabel 3.2	Anggota DPR dari Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Fraksi, Pemilihan Legislatif 2009 dan 2014	31
Tabel 3.3	Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Partai, Pemilihan Legislatif 2009 dan 2014	33
Tabel 3.4	Anggota DPD-RI Asal Sumatera Barat Periode 2009-2014 dan 2014-2019	34
Tabel 3.5	Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Menurut Kabupaten/Kota	36
Tabel 4.1	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Barat, 2018	47
Tabel 4.2	Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Sicincin, 2018	48
Tabel 4.3	Parameter Kualitas Udara Ambien Sumatera Barat Menurut Daerah Pantauan, 2018.	50
Tabel 4.4	Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Ha), 2018	55
Tabel 5.1	Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018	60
Tabel 5.2	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018	62
Tabel 5.3	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Maret 2017 – September 2018	64
Tabel 5.4	Gini Ratio Menurut Daerah di Sumatera Barat, Maret 2017 - September 2018	66
Tabel 5.5	Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat Maret 2017 - September 2018 (Persentase)	67
Tabel 6.1	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2018	79
Tabel 6.2	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berpendapat, 2018	80

Tabel 6.3	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan, 2018	82
Tabel 6.4	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, 2018.....	84
Tabel 6.5	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih, 2018	86
Tabel 6.6	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, 2018.....	88
Tabel 6.7	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, 2018.....	89
Tabel 6.8	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran DPRD, 2018	90
Tabel 6.9	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Partai Politik, 2018.....	91
Tabel 6.10	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, 2018.....	92
Tabel 6.11	Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen, 2018.....	94


Daftar Gambar

Gambar 2.1	Jumlah Kejahatan (<i>Crime Total</i>) di Sumatera Barat, 2016-2018.....	11
Gambar 2.2	Persentase Penyelesaian Kejahatan (<i>Clearance Rate</i>) di Sumatera Barat, 2016-2018	12
Gambar 3.1	Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu	26
Gambar 3.2	Komposisi Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan Hasil Pemilu Pada Era Reformasi	29
Gambar 4.1	Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia	44
Gambar 5.1	Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018	61
Gambar 5.2	Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018	63
Gambar 6.1	Indeks Demokrasi Menurut Aspek, 2018	75
Gambar 6.2	Indeks Demokrasi Menurut Variabel, 2018.....	76
Gambar 6.3	Perkembangan IDI di Sumatera Barat, 2009-2018	77
Gambar 6.4	Perkembangan IDI di Sumatera Barat Menurut Aspek, 2009-2018	78
Gambar 6.5	Indeks Aspek Kebebasan Sipil Menurut Variabel, 2018	79
Gambar 6.6	Indeks Aspek Hak-hak Politik Menurut Variabel, 2018.....	85
Gambar 6.7	Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Menurut Variabel, 2018.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

<https://sumberps.go.id>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2001, BPS membentuk satu direktorat baru “Statistik Ketahanan Sosial”. Pembentukan direktorat tersebut untuk merespon kebijakan pemerintah sebagai upaya menangani dampak krisis yang terjadi pada tahun 1997/1998. Mengacu pada Friedhelm Betke, ketahanan sosial didefinisikan sebagai kemampuan sistem sosial lokal untuk mengatasi resiko dari proses integrasi dengan sistem yang lebih besar seperti regional, nasional dan global. Kemampuan tersebut diidentifikasi pada perlindungan yang efektif pada kelompok rentan seperti anak, wanita, lansia, golongan difabel termasuk juga keluarga/rumah tangga rentan menghadapi masalah sosial; perlindungan yang efektif untuk melestarikan sumber daya lingkungan; serta kontrol yang efektif pada konflik dan penyelesaiannya. Dalam konsep ini ketahanan sosial lebih menggambarkan potensi asli dalam keluarga, komunitas dan sistem sosial budaya lokal untuk beradaptasi pada perubahan dan ancaman dari pihak eksternal.

Kemudian menurut Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12/HUK/2006 tentang Model Pemberdayaan Pranata Sosial dalam Mewujudkan Masyarakat Berketahanan Sosial, ketahanan sosial suatu wilayah dapat dilihat dari 4 dimensi (Suhendi, 2011). Dimensi tersebut adalah 1) Tingkat Perlindungan sosial terhadap kelompok rentan, miskin, dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya; 2) Tingkat partisipasi masyarakat dalam organisasi sosial lokal; 3) Tingkat pengendalian terhadap konflik sosial atau tindak kekerasan dan 4) Tingkat pemeliharaan kearifan lokal dalam mengelola sumber daya alam dan sumber daya sosial.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi ketahanan sosial di Provinsi Sumatera Barat. Secara lebih detail ketahanan sosial di Provinsi Sumatera Barat tersebut dapat diilustrasikan dari tingkat keamanan,

kehidupan politik, kondisi lingkungan hidup dan tingkat kemiskinan di wilayah Sumatera Barat.

1.3 Sumber Data

Data primer dan data sekunder digunakan dalam publikasi ini. Data primer yang dikumpulkan oleh BPS diantaranya adalah survei sosial ekonomi nasional yang digunakan untuk menghitung tingkat kemiskinan serta review dokumen dan media yang digunakan untuk menyusun indek demokrasi (IDI). IDI juga diperkaya dengan data *focus group discussion* dan *in-dept interview* untuk memverifikasi data kualitatif dari review media. Data sekunder berasal dari beberapa institusi seperti Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Stasiun Klimatologi Sicincin dan data dari publikasi Statistik Lingkungan Hidup Daerah Sumatera Barat.


1.4 Sistematika Penulisan

Publikasi ini disusun dalam 6 bab. Bab 1 merupakan pendahuluan yang mendiskripsikan tentang konsep ketahanan sosial dan tujuan penulisan publikasi. Bab 2 memberikan gambaran tentang kondisi keamanan di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan tingkat nasional atau provinsi lain berdasarkan data kriminalitas. Bab 3 menggambarkan kehidupan politik di Sumatera Barat seperti jumlah partai politik, pemenang pilkada dan partisipasi penduduk dalam pilkada. Bab 4 fokus pada kondisi lingkungan hidup meliputi kualitas air, udara dan pergeseran fungsi hutan. Tingkat kemiskinan penduduk Sumatera Barat hasil Susenas ditampilkan pada Bab 5, sedangkan Bab 6 membahas kehidupan demokrasi di Provinsi Sumatera Barat berdasarkan komponen-komponen penyusunan IDI.

BAB II

KRIMINALITAS

<https://sumbar.bps.go.id>



BAB II

KRIMINALITAS

Dalam konteks sosiologi dan ilmu-ilmu sosial lainnya, manusia digolongkan sebagai makhluk sosial (*social animal*) yang secara alamiah harus hidup bersama dan berinteraksi dengan manusia lainnya (Soekanto, 1990; Reucek dan Warren 1993). Sejalan dengan kodratnya tersebut, kebutuhan fundamental manusia tidak hanya terbatas pada kebutuhan biologis seperti makan, minum serta tidur, tetapi juga mencakup kebutuhan-kebutuhan sosial, seperti status sosial, peran sosial, aktualisasi diri dan rasa aman. Apabila seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis dan kebutuhan sosialnya, maka hidupnya akan merasa tertekan atau bahkan merasa bahwa hidup ini tidak ada gunanya. Sejalan dengan itu, upaya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan biologis semata, tetapi juga kebutuhan sosialnya, termasuk kebutuhan rasa aman.

Seiring dengan itu, salah satu kewajiban pemerintah dan negara Indonesia adalah memberikan rasa aman pada seluruh rakyatnya, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi: “..... Pemerintah dan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), Amandemen Kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Rasa aman merupakan konsep yang luas karena mencakup berbagai aspek dan dimensi, mulai dari dimensi politik, hukum, pertahanan, keamanan, sosial, dan ekonomi. Sejalan dengan itu, statistik dan indikator yang biasa digunakan untuk mengukur rasa aman masyarakat merupakan indikator negatif, misalnya jumlah angka kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*) setiap 100.000 penduduk. Semakin tinggi angka kriminalitas menunjukkan semakin banyak tindak kejahatan pada masyarakat yang merupakan indikasi bahwa masyarakat merasa semakin tidak aman.

Tumbuh kembangnya rasa aman pada suatu komunitas masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang ikut mempengaruhi pencapaian tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Keberadaan rasa aman dalam komunitas merupakan satu prasyarat yang menunjang masyarakat mampu beraktifitas secara maksimal. Kegiatan masyarakat yang kurang optimal khususnya pada aspek ekonomi berdampak pada tingkat produktivitas dan mempengaruhi tingkat kesejahteraan. Pada kondisi tertentu jika situasi keamanan dianggap sudah sedemikian rawan, masyarakat akan segera mengungsi ke wilayah lain yang dianggap lebih aman.

Sejalan dengan itu, upaya mewujudkan terciptanya situasi dan kondisi keamanan yang kondusif merupakan langkah strategis untuk mencapai tujuan nasional yaitu menciptakan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Aspek rasa aman pada masyarakat ini digunakan oleh pakar pembangunan dalam penyusunan konsep dan teori pembangunan termasuk di antaranya adalah konsep trilogi pembangunan. Konsep trilogi pembangunan menitik beratkan pada tiga sasaran utama yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Faktor stabilitas mencakup aspek yang sangat luas termasuk diantaranya adalah rasa aman pada masyarakat.

Rasa aman bersifat abstrak sehingga sulit diukur. Untuk itu, rasa aman masyarakat biasanya diukur dari sisi yang berlawanan, yaitu dari banyaknya kejadian yang mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman dan ketakutan. Kejadian tersebut dalam konteks keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) disebut gangguan kamtibmas. Polri mengklasifikasikan gangguan kamtibmas ke dalam dua kelompok, yaitu kejadian pidana atau kriminalitas, seperti pencurian, penipuan dan kejadian bukan pidana, antara lain kerusuhan dan konflik massal.

Gangguan kamtibmas apapun bentuknya dapat menimbulkan dampak sosial, ekonomi bahkan psikologis bagi masyarakat. Akibat tindak kriminalitas, rumah tangga harus mengeluarkan biaya ekstra, antara lain untuk berobat, rehabilitasi korban tekanan mental, mengganti barang yang rusak atau hilang dicuri. Aksi kriminalitas juga dapat mengakibatkan suatu keluarga kehilangan anggota keluarganya yang tewas dibunuh.

Gangguan kamtibmas tidak hanya berdampak pada penduduk atau masyarakat di suatu wilayah, tetapi juga berdampak pada perkembangan

kesejahteraan wilayah yang bersangkutan. Wilayah-wilayah yang rawan gangguan kamtibmas akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pada satu pihak, para pengusaha dan investor akan membatalkan niatnya untuk berusaha dan menanam investasi di wilayah tersebut. Di lain pihak, para pengusaha dan investor yang telah berusaha di wilayah tersebut akan segera memindahkan usahanya ke wilayah lain yang dianggap aman.

2.1 Konsep-Konsep Kriminalitas

Konsep-konsep yang digunakan dalam publikasi ini terkait kriminalitas merupakan konsep-konsep kriminalitas yang ada dalam Laporan Evaluasi Data Kriminalitas Polri, mengingat catatan kriminilitas di Indonesia dikumpulkan oleh Kepolisian Daerah yang berada di masing-masing provinsi sebagai perpanjangan tangan dari Kepolisian Republik Indonesia.

A. Peristiwa Kejahatan (Kriminalitas)/Pelanggaran

1. Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
2. Peristiwa yang dilaporkan ialah setiap peristiwa yang dilaporkan masyarakat pada Polri, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian. Laporan masyarakat ini akan dicatat dan ditindaklanjuti oleh Polri jika dikategorikan memiliki cukup bukti.
3. Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian, adalah :
 - Peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa.
 - Dalam hal delik aduan, pengaduannya dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang.
 - Peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*.
 - Peristiwa yang tidak termasuk kompetensi Kepolisian.
 - Peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia.
 - Peristiwa yang telah kadaluwarsa.

B. Pelaku Kejahatan

Pelaku kejahatan adalah:

- Orang yang melakukan kejahatan.
- Orang yang turut melakukan kejahatan.
- Orang yang menyuruh melakukan kejahatan.
- Orang yang membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan.
- Orang yang membantu untuk melakukan kejahatan.

C. Tahanan

Tahanan adalah tersangka pelaku tindak kejahatan/pelanggaran yang ditahan oleh pihak kepolisian sebelum diteruskan kepada Kejaksaan atau masih dalam proses pengusutan lebih lanjut. Lamanya ditahan kurang dari 20 hari.

D. Kerugian

Kerugian adalah hilang, rusak, atau musnahnya harta benda yang ditimbulkan akibat dari suatu peristiwa kejahatan/pelanggaran dan tidak termasuk korban jiwa atau badan.

E. Korban

Korban kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha /percobaan tindak kejahatan.

2.2 Angka Kejahatan Sumatera Barat

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kejahatan adalah angka jumlah kejahatan (*crime total*), jumlah orang yang berisiko terkena tindak kejahatan (*crime rate*), dan selang waktu terjadinya suatu tindak kejahatan (*crime clock*). Meski demikian perlu kehati-hatian dalam memaknai angka kejahatan secara umum karena merupakan aritmetika sederhana yang menggabungkan semua jenis kejahatan dalam perhitungan tanpa mempertimbangkan tingkat keseriusannya.


Selama periode Tahun 2016–2018, jumlah kejadian kejahatan atau tindak kriminalitas di Sumatera Barat berfluktuasi. Seperti yang disajikan pada Gambar 2.1, data dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) memperlihatkan jumlah kejadian kejahatan (*crime total*) pada tahun 2016 relatif tinggi dibandingkan jumlah ditahun 2017

dan terus menurun di tahun 2018. Dari laporan yang dihimpun Kepolisian Daerah Sumatera Barat, kasus-kasus yang cukup menonjol pada tahun 2018 antara lain:

1. Pencurian dengan Pemberatan : 2.640 kasus
2. Pencurian Kendaraan Bermotor : 2.442 kasus
3. Penipuan : 1.060 kasus
4. Narkoba : 942 kasus
5. Perusakan : 433 kasus

Selain itu, yang perlu menjadi perhatian juga adalah terjadinya 17 kasus pembunuhan dan 32 kasus perkosaan di Sumatera Barat pada tahun 2018.


Gambar 2.1 Jumlah Kejahatan (*Crime Total*) di Sumatera Barat, 2016-2018



Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Dilihat dari penyelesaian kejahatannya, persentase penyelesaian kejahatan (*clearance rate*) dari tahun ke tahun berfluktuatif. Pada tahun 2016, dari 17.237 kejahatan yang terjadi di wilayah Sumatera Barat, 8.109 diantaranya selesai ditangani oleh Polda Sumbar (47,04%). Pada tahun 2017, dari 16.375 kasus kejahatan yang terjadi, 7.913 diantaranya selesai ditangani (48,32%) dan pada tahun 2018, sebesar 6.921 kasus kejahatan (48,11%) kejahatan yang selesai ditangani dari 14.384 kejahatan yang terjadi.

Gambar 2.2 Persentase Penyelesaian Kejahatan (*Clearance Rate*) di Sumatera Barat, 2016-2018



Sumber: Kepolisian Daerah Sumatera Barat

Pengadilan Tinggi Sumatera Barat, pada tahun 2018 mencatat data-data jumlah perkara di Sumatera Barat selama tahun 2018 sebagai berikut:

- Untuk Perkara Pidana, masih terdapat sisa perkara tahun 2017 sebanyak 428 perkara; tercatat 3.125 perkara yang masuk selama tahun 2018; dengan total perkara yang telah putus sebanyak 2.979 perkara, sehingga masih ada sisa perkara di tahun 2018 sebanyak 574 perkara.
- Untuk Perkara Perdata, terdapat 209 sisa perkara tahun 2017; sebanyak 540 perkara masuk pada tahun 2018; dengan total perkara yang telah putus sebanyak 430 perkara, sehingga masih ada sisa perkara di tahun 2018 sebanyak 319 perkara.

Tabel 2. 1 Jumlah Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Barat, 2018

Pengadilan Negeri	Sisa Sd Tahun 2017	Masuk Tahun 2018	Putus Tahun 2018	Sisa Sd Tahun 2018
Bukittinggi	20	99	102	17
Batusangkar	16	188	183	21
Lubuk Sikaping	1	115	116	-
Lubuk Basung	24	190	178	36
Padang	116	977	910	183
Pariaman	40	275	265	50
Payakumbuh	38	172	182	28
Painan	30	166	161	345
Padang Panjang	2	48	38	12
Sawahlunto	12	116	111	17
Koto Baru	23	178	178	23
Solok	9	102	92	19
Tanjung Pati	33	130	120	43
Muaro	39	202	187	54
Pasaman Barat	25	158	156	27
Pulau Punjung	-	9	-	9
TOTAL	428	3 125	2 979	574

Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Tabel 2.2 Jumlah Perkara Perdata pada Pengadilan Negeri di Provinsi Sumatera Barat, 2018

Pengadilan Negeri	Sisa Sd Tahun 2017	Masuk Tahun 2018	Putus Tahun 2018	Sisa Sd Tahun 2018
Bukittinggi	17	32	34	15
Batusangkar	13	24	24	13
Lubuk Sikaping	5	16	10	11
Lubuk Basung	35	34	48	21
Padang	52	175	150	77
Pariaman	18	62	46	34
Payakumbuh	14	22	15	21
Painan	12	43	8	47
Padang Panjang	2	3	4	1
Sawahlunto	0	5	4	1
Koto Baru	14	40	30	24
Solok	5	17	13	9
Tanjung Pati	8	18	17	9
Muaro	3	9	7	5
Pasaman Barat	11	38	20	29
TOTAL	198	540	410	319

Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

Pada Pengadilan Tinggi Padang, terdapat 13 perkara pidana khusus anak dengan total perkara yang telah putus sebanyak 12 perkara dan sisa 1 perkara pada tahun 2018. Sedangkan untuk perkara pidana khusus/tindak pidana korupsi yang masuk dalam tahun 2018 sebanyak 22 perkara dengan 1 sisa perkara tindak pidana khusus/tindak pidana korupsi tahun 2017, dan telah putus semuanya.

Tabel 2.3 Jumlah Pidana Khusus Anak dan Pidana Khusus/Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Tinggi Padang

Jenis Pidana	Sisa Sd Tahun 2017	Masuk Tahun 2018	Putus Tahun 2018	Sisa Sd Tahun 2018
Pidana Khusus Anak	0	13	12	1
Pidana Khusus/Tindak Pidana Korupsi	1	22	23	0

Sumber: Pengadilan Tinggi Sumatera Barat

2.3 Angka Kejahatan Kabupaten/Kota Tahun 2018

Secara umum telah terjadi penurunan jumlah tindak pidana umum menurut Kepolisian Resort (Polres) se-Sumatera Barat. Hal ini berarti, resiko masyarakat atas tindak pidana namun juga menurun. Namun kesiapan dan keinginan sumberdaya yang ada sangat dituntut peran sertanya dalam menyelesaikan pidana yang terjadi di tahun tersebut, mengingat masih dibawah 50 persen pidana yang bisa diselesaikan dalam tahun yang bersangkutan. Dari 19 (sembilan belas) kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat, Peningkatan jumlah tindak pidana umum dari tahun 2017 ke tahun 2018 terjadi pada Polres Padang Pariaman (573 kasus ke 577 kasus), Polres Agam (229 kasus ke 270 kasus), Polres Pasaman (208 kasus ke 414 kasus), Polres Kota Solok (319 kasus ke 350 kasus) dan Polres Kota Pariaman (470 kasus ke 535 kasus). Sementara itu, penurunan jumlah tindak pidana umum secara drastis terjadi pada Polres Kota Padang (7.835 kasus ke 6.470 kasus).

Tabel 2.4 Jumlah Tindak Pidana Umum dan Persentase Penyelesaian Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Barat, 2017-2018

Kepolisian Resort		Jumlah Tindak Pidana Umum		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	
		2017	2018	2017	2018
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
Kabupaten					
1	Kepulauan Mentawai	47	34	0,07	11,76
2	Pesisir Selatan	963	874	3,25	60,89
3	Solok	610	410	2,64	35,37
4	Sijunjung	367	325	0,82	44,92
5	Tanah Datar	507	455	1,53	40,44
6	Padang Pariaman	573	577	1,61	58,23
7	Agam	229	270	0,97	56,30
8	Limapuluh Kota	489	433	1,70	57,51
9	Pasaman	208	414	1,21	48,55
10	Solok Selatan	522	522	1,44	52,11
11	Dharmasraya	536	531	0,96	29,00
12	Pasaman Barat	700	342	2,69	61,40

Tabel 2.4 lanjutan...

Kota					
1	Padang	7 835	6 470	20,49	45,77
2	Solok	319	350	1,14	54,86
3	Sawahlunto	134	122	0,31	30,33
4	Padang Panjang	301	263	0,77	38,78
5	Bukittinggi	783	739	2,84	54,53
6	Payakumbuh	782	718	2,05	39,55
7	Pariaman	470	535	1,81	61,31

Sumber:Kepolisian Daerah se Sumatera Barat

Pada tahun 2017, Kota Padang, Kota Bukittinggi dan Kab. Pesisir Selatan merupakan 3 (tiga) daerah dengan jumlah tindak pidana umum terbesar di Sumatera Barat (menurut laporan). Pada tahun 2018 jumlah tindak pidana umum terbesar juga terjadi di tiga daerah tersebut, namun Kab. Pesisir Selatan memiliki kasus yang lebih banyak dibandingkan Kota Bukittinggi. Sementara itu, 3 (tiga) daerah dengan tindak pidana umum terendah pada tahun 2017 terjadi di Kab. Kepulauan Mentawai (47 kasus), Kota Sawahlunto (134 kasus), dan Kab. Pasaman (208 kasus). Pada tahun 2018, secara berturut-turut terjadi di Kab. Kepulauan Mentawai (34 kasus), Kota Sawahlunto (122 kasus), dan Kota Padang Panjang (263 kasus).

Dari Tabel 2.4 juga dapat dilihat dari persentase tindak pidana yang diselesaikan pada tahun 2017, Kota Padang daerah dengan persentase penyelesaian tertinggi. Sementara itu, pada tahun 2018 tiga daerah dengan persentase penyelesaian tertinggi berada di Kab. Pasaman Barat, Kota Pariaman dan Kab. Pesisir Selatan. Persentase penyelesaian terendah pada tahun 2017 terjadi di Kab. Kepulauan Mentawai, Kota Sawahlunto dan Kota Padang Panjang. Pada tahun 2018, posisi tiga terendah berada di Kab. Kepulauan Mentawai, Kab. Dharmasraya dan Kota Sawahlunto.

BAB III

POLITIK

<https://sumbar.bps.go.id>

BAB III

POLITIK

Momentum demokratisasi pada tahun 1998 ditangkap dengan berbagai perubahan dalam dunia politik Indonesia. Paling dominan adalah tuntutan adanya distribusi (pemencaran) *power* yang sebelumnya tersentral pada Presiden. Pemencaran dilakukan pada dua level, horizontal dan vertikal. Untuk mendukung hal tersebut, diterbitkan berbagai regulasi melalui undang-undang maupun amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang terjadi hingga empat kali. Pemencaran horizontal dilakukan dengan memperkuat lembaga-lembaga negara di luar Presiden dan kabinet yang dapat melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah. Bahkan pada Tahun 2001 setelah melalui beberapa penggunaan hak DPR, MPR memutuskan untuk melakukan pemberhentian terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Disamping itu, pemencaran vertikal dilakukan dengan pemberlakuan otonomi daerah yang membuat berbagai wewenang yang selama ini menjadi otoritas pemerintah pusat dikelola secara otonom oleh pemerintah daerah.

Berbagai perubahan tersebut membuat sistem politik Indonesia mengalami perbedaan yang signifikan dibandingkan sebelumnya. Beragam segregasi kepentingan dalam masyarakat diberi ruang untuk diartikulasikan melalui berbagai saluran, salah satunya melalui jalur formal dengan membentuk partai politik. Partai-partai politik baru diijinkan dan diberi kemudahan untuk muncul sehingga membuat jumlah partai yang sejak lima periode pemilihan umum (Pemilu) sebelumnya konstan berjumlah tiga, bertambah hingga 48 partai pada Pemilu Tahun 1999, dan terus berubah pada Pemilu-Pemilu selanjutnya. Banyaknya jumlah partai politik yang ada di parlemen dianggap cukup menyita energi pemerintah untuk permasalahan politik sehingga berdampak pada kinerja. Implikasinya, pada Pemilu 2009 terdapat gagasan untuk membatasi jumlah Partai Politik di Parlemen dengan memberlakukan *parliamentary threshold* (PT). Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 2,5 persen dari jumlah suara sah secara nasional dan hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR dan tidak berlaku untuk DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, ambang batas

parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR dan DPRD. Setelah digugat oleh 14 partai politik, Mahkamah Konstitusi kemudian menetapkan ambang batas 3,5 persen tersebut hanya berlaku untuk DPR dan ditiadakan untuk DPRD.

Aspek penting lain adalah perubahan kultur politik yang semakin terbuka. Pers menjadi sangat leluasa melakukan kritik atas kebijakan-kebijakan Pemerintah. Demikian juga dengan dibukanya ruang partisipasi bagi *civil society*. Organisasi-Organisasi masyarakat banyak muncul sebagai representasi kepentingan masyarakat yang beragam. Kebebasan untuk mengekspresikan diri, berpendapat, dan berpolitik dijamin oleh berbagai aturan. Salah satu gejala yang juga marak muncul adalah adanya tuntutan terhadap representasi perempuan dalam politik. Perempuan telah berpuluh tahun mengalami domestifikasi dengan justifikasi formal maupun kultural, sehingga perlu dilakukan upaya afirmasi untuk percepatan kesetaraan dalam jabatan-jabatan publik. Bahkan mulai Pemilu tahun 2009, ketentuan akan kuota minimal 30 persen perempuan dalam daftar Caleg dan sistem *zipper* (harus ada setidaknya satu calon perempuan dalam setiap tiga calon secara berurutan dari awal daftar) telah masuk dalam Undang-Undang Pemilu.

Demokrasi telah membuat politik di Indonesia semakin dinamis. Subyek perhatian politik bukan lagi monopoli pemerintah pusat, namun juga lembaga-lembaga negara, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, bahkan perorangan. Berbagai hal tersebut menarik untuk dicatat sebagai bagian penting untuk memberikan gambaran tentang perkembangan demokrasi di Indonesia.

3.1 Konsep dan Definisi

Mengingat luasnya definisi yang digunakan dalam publikasi ini, diperlukan pembatasan konsep-konsep yang digunakan. Batasan ini akan membantu pemahaman pembaca akan konsep dan data-data yang ditampilkan dalam publikasi ini.

Affirmative Action adalah kebijakan yang memberikan keistimewaan (kepada kelompok tertentu) untuk sementara, demi mencapai tujuan tertentu. Implementasi *affirmative action* dalam Pemilu 2009 dan 2014 diatur dalam

Undang-Undang Pemilu dimana sekurang-kurangnya 30 persen calon legislatif dalam daftar calon tetap (DCT) adalah perempuan, serta diantara 3 (tiga) calon dalam DCT minimal terdapat satu orang perempuan. Selain itu, didalam Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, selain syarat pendirian partai politik, pengurus dewan pimpinan pusat partai politik juga harus terdapat minimal 30 persen perempuan.

Calon Legislatif (Caleg) adalah kandidat yang mencalonkan diri pada Pemilu legislatif baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.

Calon Presiden/Wakil Presiden adalah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden dan namanya terdaftar di Komisi Pemilihan Umum sebagai peserta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (UU No.42/2008).

Daerah Pemilihan (Dapil) adalah pembagian wilayah pada Pemilu legislatif. Pada setiap Dapil dialokasikan sejumlah kursi tertentu yang akan diperebutkan oleh peserta Pemilu.

Daftar Calon Tetap (DCT) adalah daftar kandidat anggota legislatif yang akan dipilih pada Pemilu legislatif tingkat pusat, daerah, dan DPD.

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah lembaga perwakilan daerah yang dipilih melalui Pemilu yang berkedudukan sebagai anggota MPR. Anggota DPD berjumlah masing-masing empat orang pada setiap provinsi.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga yang anggotanya dipilih oleh rakyat dalam Pemilu, memiliki fungsi legislasi (membuat undang-undang), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota, memiliki fungsi

legislasi (membuat peraturan daerah), penyusunan anggaran dan pengawasan kerja pemerintah daerah.

Electoral Threshold adalah ambang batas perolehan suara yang harus dipenuhi partai politik untuk dapat menjadi peserta pada Pemilu berikutnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang memiliki struktur berjenjang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga pemegang kekuasaan kehakiman yang memiliki wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Parliamentary Threshold (PT) adalah ambang batas perolehan suara partai politik untuk dapat masuk DPR. Sejauh ini Indonesia hanya memberlakukan PT untuk pemilihan DPR. Pada Pemilu 2014 PT akan diberlakukan juga hingga pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, namun akhirnya pasal yang mengatur hal tersebut dibatalkan oleh mahkamah konstitusi. Pada Pemilu 2009 *parliamentary threshold* sebesar 2,5 persen dan Pemilu 2014 sebesar 3,5 persen.

Partai Politik adalah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan kepentingan politik dengan cara mempengaruhi kebijakan-kebijakan publik atau perebutan kekuasaan dan jabatan publik.

Partisipasi Politik adalah keterlibatan warganegara dalam mempengaruhi kebijakan. Partisipasi politik digolongkan menjadi dua; konvensional seperti memilih dalam Pemilu atau diskusi-diskusi politik, serta; non-konvensional seperti demonstrasi dan mogok.

Pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau belum berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin (UU No.8/2012).

Pemilihan Umum, selanjutnya disebut **Pemilu**, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No.8/2012).

Penduduk adalah warga negara Indonesia atau warga negara asing yang berdomisili di wilayah Republik Indonesia.

Peserta Pemilu Legislatif adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dan perseorangan untuk Pemilu anggota DPD (UU No.10/2008).

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan kandidat Presiden dan Wakil Presiden yang telah ditetapkan oleh KPU.

3.2 Lembaga Demokrasi

Konstitusi negara di Indonesia menjamin bagi warganya untuk berorganisasi dan berkelompok sebagai sarana menyampaikan pendapat. Pasal 28 UUD 1945 menyebutkan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang". Pasal tersebut merupakan salah satu pasal yang dimaksudkan oleh pendiri negara ini untuk membangun negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.

Demokrasi memungkinkan perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu, kelompok, individu dengan kelompok, individu dengan pemerintah, kelompok dengan pemerintah, bahkan antar lembaga-

lembaga pemerintah. Dalam demokrasi terdapat distribusi kekuasaan yang tidak terpusat hanya pada pemerintah, sehingga memungkinkan persaingan dan saling kontrol antara satu kelompok dengan kelompok lain, antara lembaga pemerintah yang satu dengan lembaga pemerintah yang lain (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), dan antara kelompok sosial dan lembaga pemerintah (Surbakti, 2008: 290-291).

Dalam konsep tersebut peran politis rakyat di luar pemerintah dijamin dan merupakan bagian penting dalam esensi demokrasi. Demokrasi bahkan disimpulkan dengan konsep "rakyat memerintah sendiri," artinya para warga negara tidak hanya menerima atau menolak hasil-hasil keputusan pemilihan umum, melainkan juga melakukan kontrol atas keputusan-keputusan pemerintahan yang terbentuk dari pemilihan umum tersebut. Penilaian terhadap proses demokrasi menjadi kebutuhan dan tidak bisa dilihat hanya sekedar dari keikutsertaan dalam pemilihan umum. Proses antar pemilihan umum yang satu dengan yang lain juga dilihat sebagai proses-proses demokratis, karena di antara kedua pemilihan umum dapat terjadi berbagai hal yang menghasilkan kesenjangan antara keputusan-keputusan pemilihan umum dengan keputusan konkret pemerintah. Pada proses tersebut warga negara memiliki kemungkinan untuk mengungkapkan pendapat-pendapat mereka secara publik dan mempersoalkan segala tema yang relevan untuk masyarakat supaya suara-suara yang sensitif terhadap masalah ini dikelola oleh sistem politik yang ada (Hardiman, 2009: 127-133).

Pada titik ini peran lembaga-lembaga yang merepresentasi kepentingan politik beragam kelompok menjadi salah satu kunci keberhasilan demokrasi. Lembaga tersebut bisa merupakan lembaga yang berada di dalam pemerintahan melalui jalur-jalur politik formal. Pada kondisi jalur politik formal terhambat, aspirasi bisa disampaikan melalui perantara lembaga di luar pemerintahan. Warga akan menyampaikan atau mengartikulasikan kepentingan mereka kepada badan-badan politik dan pemerintahan melalui kelompok-kelompok yang mereka bentuk bersama orang-orang lain yang memiliki kepentingan yang sama (Almond, 1974 dalam Mas'ood & MacAndrews, 2008: 65). Kelompok atau

lembaga-lembaga itu yang akan berperan menjembatani kepentingan warga atau kelompoknya dengan pemerintah melalui berbagai mekanisme.

3.3 Partai Politik


Demokrasi berdiri berdasarkan logika persamaan dan gagasan bahwa pemerintahan memerlukan persetujuan dari yang diperintah. Persetujuan memerlukan perwakilan yang hanya dapat diperoleh melalui pemilihan umum. Gagasan tersebut yang menjadi fondasi bagi perkembangan demokrasi. Dalam demokrasi perwakilan, fungsi pemerintahan dialihkan dari warga negara kepada organ-organ negara (Dahl, 1999 dalam Safa'at, 2011: 6-7). Organ-organ negara tersebut diperoleh melalui hasil-hasil pemilihan umum yang diikuti partai politik, sehingga peran partai politik sangat krusial. Partai politik menjadi pangkal dari sebuah pemerintahan dan kebijakan-kebijakan yang akan dihasilkan di masa depan. Oleh Carl Friedrich partai politik didefinisikan sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin dan memberikan materiil dan idialisme kepada para anggotanya (Surbakti, 2010:148).

Partai politik memiliki beberapa fungsi, di antaranya yang disebutkan Almond dan Powell sebagai; rekrutmen politik, sosialisasi politik, serta artikulasi dan agregasi kepentingan (Safa'at, 2011: 66). Terkait dengan itu jumlah partai politik dalam sebuah negara akan sangat berpengaruh pada peran parpol di sebuah negara. Dilihat dari jumlahnya, sistem kepartaian dapat digolongkan dalam tiga bentuk, sistem partai tunggal, dua partai dan bersaing, dan sistem banyak partai. Indonesia sendiri memiliki sistem kepartaian banyak partai. Sistem ini dicirikan dengan sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultural maupun secara sosial ekonomi. Setiap golongan dalam masyarakat cenderung memelihara keterikatan dengan asal-usul budayanya dan memperjuangkan kepentingan melalui wadah politik tersendiri (Surbakti, 2010: 161). Sistem multipartai biasanya diperkuat dengan sistem perwakilan berimbang (*proportional*

representation) yang memberikan kesempatan luas bagi partai-partai kecil (Safa'at, 2011: 62).

Kebanyakan partai politik berdiri dalam rangka mengikuti Pemilu sehingga pada umumnya kelahiran partai politik adalah pada tahun-tahun menjelang Pemilu diadakan. Pada kenyataannya tidak semua partai politik dapat mengikuti Pemilu karena adanya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Gambar 3.1 Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Menurut Tahun Pelaksanaan Pemilu



Sumber: Diolah dari KPU (2014)

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki jumlah partai yang beragam dalam setiap Pemilu. Pada Pemilu tahun 1955 jumlah partai politik sebanyak 49, tahun 1971 sebanyak 10, tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 masing-masing 3 partai politik, tahun 1999 sebanyak 48, tahun 2004 sebanyak 24, tahun 2009 sebanyak 38 partai politik, tahun 2014 sebanyak 12 partai politik (Gambar 3.1).

Pada era reformasi, pemilu pertama terdapat 48 partai politik yang berhak mengikuti Pemilu 1999 dari 148 partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM. Pada Pemilu berikutnya tahun 2004, tidak semua partai politik peserta Pemilu 1999 otomatis dapat menjadi peserta Pemilu. Partai

lama untuk mengikuti Pemilu 2004 ada ketentuan *electoral threshold* (syarat minimal) yaitu sedikitnya harus memperoleh dua persen kursi DPR pada waktu Pemilu 1999. Bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan tersebut tidak boleh ikut Pemilu 2004, kecuali bergabung dengan parpol lain. Akibat ketentuan tersebut hanya enam partai politik peserta Pemilu 1999 yang lolos *electoral threshold*, sehingga secara otomatis menjadi partai politik peserta Pemilu 2004. Total partai peserta pemilu pada tahun 2004 sebanyak 24 partai dari 261 partai yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM.

Pada Pemilu ketiga yang diselenggarakan pada tahun 2009, ketentuan yang berlaku adalah partai politik peserta Pemilu pada Pemilu sebelumnya dapat menjadi peserta Pemilu pada Pemilu berikutnya. Dengan ketentuan tersebut maka peserta Pemilu 2009 adalah partai politik peserta Pemilu 2004 ditambah dengan partai-partai baru yang memenuhi persyaratan. Total partai peserta pemilu 2009 adalah 38 partai nasional ditambah 6 partai lokal aceh. Pada Gelaran pemilu terakhir di tahun 2014 jumlah partai yang menjadi partisipan sebanyak 12 partai ditambah 3 partai lokal Aceh yaitu Partai Damai Aceh, Partai Nasional Aceh dan Partai Aceh. Menyisihkan 18 partai politik yang tidak memenuhi persyaratan dan 16 partai politik yang tidak lolos verifikasi KPU.

Tabel 3.1 Daftar Partai Peserta Pemilihan Umum 2014

No	Nama Partai
(1)	(2)
1	Partai Nasional Demokrat
2	Partai Kebangkitan Bangsa
3	Partai Keadilan Sejahtera
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5	Partai Golongan Karya
6	Partai Gerakan Indonesia Raya
7	Partai Demokrat
8	Partai Amanat Nasional
9	Partai Persatuan Pembangunan
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Bulan Bintang
12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
13	Partai Damai Aceh
14	Partai Nasional Aceh
15	Partai Aceh

Sumber: KPU


3.4 Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pada era orde baru keanggotaan DPR terdapat dua kategori. Kategori pertama adalah anggota DPR hasil Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik peserta Pemilu. Kategori kedua adalah anggota DPR yang diangkat, berasal dari TNI/Polri dan utusan golongan. Jumlah anggota DPR hasil Pemilu 1971, 1977 dan 1982 adalah 460 dengan komposisi 360 dipilih dalam Pemilu dan 100 diangkat. Mulai Pemilu 1987 jumlah anggota DPR meningkat menjadi 500 orang dengan komposisi 400 dipilih dalam Pemilu dan 100 orang diangkat. Jumlah anggota DPR periode 1999-2004 adalah 500 orang dengan komposisi 462 dipilih dan 38 anggota lainnya berasal dari anggota TNI/Polri. DPR hasil Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, jumlah anggota DPR menjadi 550 dan keseluruhannya hasil pemilihan rakyat dalam Pemilu. Pada periode 2009-2014

dan 2014-2019 jumlah DPR sebanyak 560 anggota DPR yang seluruhnya dipilih langsung melalui pemilu legislatif.

Pada Pemilu 2004 jumlah kursi DPR-RI adalah sebanyak 550. Jumlah kursi untuk setiap provinsi menurut pasal 48 (1) UU No.12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ditetapkan berdasarkan jumlah penduduk. Alokasi kursi provinsi dihitung berdasarkan tingkat kepadatan penduduk dengan kuota setiap kursi maksimal 425.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya tinggi dan kuota setiap kursi minimum 325.000 untuk daerah yang tingkat kepadatan penduduknya rendah. Ketentuan lain adalah jumlah kursi pada setiap provinsi dialokasikan tidak kurang dari jumlah kursi provinsi sesuai Pemilu 1999. Provinsi baru hasil pemekaran setelah Pemilu 1999 ditetapkan sekurang-kurangnya memperoleh tiga kursi.

Gambar 3.2 Komposisi Jumlah Anggota DPR Berdasarkan Status Keanggotaan Hasil Pemilu Pada Era Reformasi



Sumber: KPU, Data diolah

Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Pasal 22 UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan revisi dari UU No.12 tahun 2003, mengatur ketentuan tersebut. Disebutkan bahwa jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit tiga kursi dan paling banyak 10 kursi. Adapun yang dimaksud daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi atau bagian provinsi. Jumlah kursi anggota DPR-RI pada Pemilu 2009 ditetapkan sebanyak 560 kursi.

Pada Pemilu tahun 2014 berdasarkan pasal 21 dan pasal 22 UU No.8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa jumlah kursi anggota DPR-RI ditetapkan sebanyak 560 kursi. Alokasi kursi DPR-RI untuk setiap provinsi ditentukan berdasarkan daerah pemilihan. Daerah pemilihan anggota DPR-RI adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/kota dimana jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR-RI paling sedikit 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. UU No.8 tahun 2012 merupakan revisi dari UU No.10 tahun 2008.

Dibandingkan dengan Pemilu 1999 dan 2004, ada perbedaan mencolok pada Pemilu 2009 dan 2014 yang berkaitan dengan keterwakilan anggota DPR RI. Pertama, calon anggota DPR RI yang terpilih tidak lagi menggunakan nomor urut yang diajukan partai politik, melainkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh oleh masing-masing calon anggota DPR tersebut. Dampak dari keputusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya menyebabkan seorang calon anggota DPR dari sebuah partai politik bersaing dengan calon dari partai lainnya, tetapi mereka juga harus bersaing dengan kolega yang berasal dari partai yang sama. Kedua, ditetapkannya *parliamentary threshold*, yaitu ketentuan batas perolehan suara minimal partai politik untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen. Batas minimal yang diatur dalam pasal 202 ayat (1) UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif adalah sebesar 2,5 persen dari total jumlah suara sah secara nasional. Ketentuan ini berarti partai politik yang tidak memperoleh suara minimal 2,5 persen tidak berhak mempunyai perwakilan di DPR, sehingga suara yang telah diperoleh oleh partai politik tersebut dianggap hangus. Namun demikian, ketentuan ini hanya diterapkan dalam penentuan perolehan kursi DPR RI,

tidak untuk kursi DPRD Provinsi ataupun DPRD Kabupaten/Kota. Metode ambang batas minimal tersebut menempatkan sembilan partai politik (dari 38 partai politik peserta Pemilu) yang berhasil menempatkan wakilnya di DPR RI. Metode ini juga menghasilkan jumlah fraksi yang identik dengan jumlah partai politik yang berhasil mendudukkan wakilnya pada kursi DPR RI.

Tabel 3.2 Anggota DPR dari Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Fraksi, Pemilihan Legislatif 2009 dan 2014

No	Fraksi	2009		2014	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nasdem	-	-	1	-
2	PKB	-	-	-	-
3	PKS	2	-	2	-
4	PDI-P	-	-	2	-
5	Golkar	3	-	1	1
6	Gerindra	-	-	2	-
7	Demokrat	4	1	2	-
8	PAN	2	-	1	-
9	PPP	2	-	2	-
10	Hanura	-	-	-	-
Sumatera Barat		13	1	13	1

Sumber: KPU, diolah

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun Tahun 2012, ambang batas parlemen ditetapkan sebesar 3,5 persen dan berlaku nasional untuk semua anggota DPR. Sebanyak sepuluh partai menempatkan wakilnya di DPR-RI berdasarkan hasil pemilu 2014 yang terbagi dalam sepuluh fraksi yang merupakan pengelompokkan anggota berdasarkan partai politik hasil Pemilu. Fraksi mempunyai jumlah anggota sekurang-kurangnya 13 orang yang dibentuk oleh anggota partai politik hasil Pemilu atau oleh hasil gabungan dua atau lebih partai politik hasil Pemilu yang memperoleh kurang dari 13 orang atau bergabung dengan fraksi lain.

Keterwakilan perempuan Sumatera Barat di DPR-RI pada periode 2009-2014 dan 2014-2019 masih rendah karena hanya ada satu anggota DPR-RI perempuan dari total 14 anggota. Artinya 7,14 persen Anggota DPR-RI asal

Sumatera Barat adalah perempuan (Tabel 3.2). Angka tersebut relatif rendah dibandingkan keterwakilan perempuan di DPR-RI pada level nasional. Hasil pemilu 2014 terpilih sebanyak 97 orang perempuan atau sekitar 17,3 persen dari 560 anggota DPR. Jumlah ini sedikit turun dari periode sebelumnya dimana terdapat 99 perempuan atau sekitar 17,7 persen. Berdasarkan fraksi, jumlah perempuan paling banyak dimiliki FPDI-P dengan 21 perempuan, sebaliknya paling sedikit FPKS dengan 1 perempuan. Sedangkan PPP memiliki persentase anggota DPR perempuan paling banyak dengan 25,64 persen (KPU, diolah).

3.5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang No 32/2004 menyebutkan bahwa DPRD sebagai bagian dari pemerintah daerah. Pada Pemilu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, tidak dikenal *parliamentary threshold* sehingga banyak partai-partai yang tidak memiliki kursi di DPR RI tetapi memiliki kursi di DPRD.

Jumlah Dapil DPRD Provinsi pada tahun 2009 sebanyak lima dapil dengan total caleg sebanyak 748 orang yang memperebutkan 55 kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat. Pada tahun 2014 terdapat delapan dapil di Sumatera Barat yang akan memperebutkan 65 kursi legislatif di DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Keterwakilan anggota legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat relatif kecil. Pada pemilihan legislatif 2009 dari 55 anggota legislatif yang terpilih hanya tujuh orang berjenis kelamin perempuan atau sebesar 12,73 persen. Anggota legislatif perempuan pada periode 2009-2014 berasal dari Partai Golkar (1 kursi), Partai Demokrat (3 kursi), Partai Amanat Nasional (2 kursi) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (1 kursi). Pada gelaran pemilihan legislatif 2014, jumlah keterwakilan anggota legislatif perempuan sama banyak dengan hasil pemilihan legislatif tahun 2009 yaitu sebanyak tujuh orang, namun secara persentase keterwakilan ini menurun menjadi 10,77 persen, mengingat bertambahnya kursi di DPRD Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2009 hanya 55 kursi menjadi 65 kursi pada tahun 2014. Partai yang

memiliki wakil legislatif perempuan di DPRD Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2014 adalah Partai Golkar sebanyak dua kursi, Partai Hanura sebanyak dua kursi, Partai Keadilan Sosial, Partai Nasional Demokrat, dan PDIP masing-masing satu kursi (Tabel 3.3).

Tabel 3.3 Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Menurut Jenis Kelamin dan Partai, Pemilihan Legislatif 2009 dan 2014

No	Partai	2009		2014	
		Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Golkar	8	1	7	2
2	Demokrat	11	3	8	-
3	PAN	4	2	8	-
4	Gerindra	3	1	8	-
5	PPP	4	-	8	-
6	PKS	5	-	6	1
7	Nasdem	Tidak ikut pemilu legislatif		5	1
8	Hanura	5	-	3	2
9	PDI-P	3	-	3	1
10	PBB	3	-	1	-
11	PKB	-	-	1	-
12	PBR	2	-	Tidak ikut pemilu legislatif	
13	PKPI	-	-	-	-
Sumatera Barat		48	7	58	7

Sumber: KPUD Sumatera Barat, diolah

Dilihat dari pendidikan anggota DPRD Prov. Sumatera Barat, 7 (tujuh) orang berpendidikan SMA, 1 (satu) orang berpendidikan D.III yang berasal dari Partai Gerindra, 38 orang berpendidikan S.1, 18 orang berpendidikan S.2 dan 1 (satu) orang berpendidikan S.3 yang berasal dari Partai Nasdem.

3.6 Dewan Perwakilan Daerah

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia yang merupakan wakil-wakil daerah provinsi. Keberadaan lembaga ini sejak diundangkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 22C dan

22D. Anggota DPD untuk setiap provinsi ditetapkan empat orang dan dipilih melalui Pemilu. Pada Pemilu Tahun 2009 jumlah anggota DPD dari setiap daerah pemilihan tetap sebanyak 4 orang. Dengan masuknya wakil dari Provinsi Sulawesi Barat, maka jumlah anggota DPD pada periode tahun 2009–2014 sebanyak 132 orang. Pada tahun 2014, jumlah DPD tetap 132 karena Provinsi Kalimantan Utara baru memiliki wakil DPD pada Pemilu 2019. Diantara jumlah tersebut, jumlah perempuan menurun satu orang menjadi 34 jika dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya.

Tabel 3.4 Anggota DPD-RI Asal Sumatera Barat Periode 2009-2014 dan 2014-2019

No	2009-2014	2014-2019
(1)	(2)	(3)
1	H. Irman Gusman, SE., MBA.	H. Irman Gusman, SE., MBA.
2	Hj. Emma Yohanna	Hj. Emma Yohanna
3	Riza Falepi, ST., MT.	Jeffrie Geovanie
4	Alirman Sori, SH., M.Hum., MM.	H. Nofi Chandra, SE.

Sumber: KPU, diolah

Pada periode 2009–2014 terdapat sembilan provinsi yang tidak memiliki anggota DPD perempuan, sementara pada 2014–2019 meningkat jumlahnya menjadi 11 provinsi. Pada periode 2009–2014 di Provinsi Kalimantan Barat seluruh anggota DPD adalah perempuan, sementara di Provinsi Jawa Tengah terdapat 3 orang (75 persen). Pada periode 2014–2019, tidak ada provinsi yang keseluruhan anggota DPD nya perempuan. Paling banyak anggota DPD perempuan berjumlah tiga orang, masing-masing terdapat di Provinsi Gorontalo, Sumatera Selatan, dan Riau (KPU, diolah).

DPD-RI dari Provinsi Sumatera Barat periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebanyak empat orang dengan komposisi tiga orang laki-laki dan satu orang perempuan. Dua orang anggota DPD-RI periode 2014-2019 merupakan petahana dari periode 2009-2014 (terpilih kembali) yaitu H. Irman Gusman, SE., MBA. dan Hj Emma Yohanna (Tabel 3.4).

3.7 Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Undang-Undang Dasar juga menyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus warga negara Indonesia sejak kelahirannya tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.

Calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen suara sah nasional dalam Pemilu anggota DPR. Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia. Jumlah suara sah dan suara tidak sah pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden menurut kabupaten/kota di Sumatera Barat disajikan pada Tabel 3.5.

Apabila tidak ada pasangan calon terpilih, maka pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Apabila perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) Pasangan Calon atau lebih, maka penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.

Tabel 3.5 Rekapitulasi Suara Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2014 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Suara Sah				Suara Tidak Sah (persen)
	Prabowo-Hatta		Jokowi-JK		
	Suara	persen	Suara	persen	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Kep Mentawai	9 071	22,39	31 440	77,61	0,65
2. Pesisir Selatan	147 150	71,60	58 374	28,40	0,66
3. Solok	141 142	85,55	23 831	14,45	0,91
4. Sijunjung	74 503	75,41	24 296	24,59	0,69
5. Tanah Datar	127 433	76,02	40 187	23,98	1,06
6. Padang Pariaman	149 938	79,05	37 355	20,95	0,77
7. Agam	175 914	82,09	38 392	17,91	0,88
8. Limapuluh Kota	137 083	79,80	34 699	20,20	1,00
9. Pasaman	94 243	77,96	26 644	22,04	0,87
10. Solok Selatan	56 065	76,63	17 103	23,37	0,70
11. Dharmasraya	70 141	65,63	36 737	34,37	0,58
12. Pasaman Barat	129 400	75,25	43 560	24,75	0,65
13. Padang	304 850	78,46	83 698	21,54	0,50
14. Kota Solok	25 649	83,50	5 050	16,50	0,55
15. Sawahlunto	23 474	77,88	6 666	22,12	0,55
16. Padang Panjang	18 947	81,15	4 402	18,85	0,82
17. Bukittinggi	40 392	81,07	9 434	18,93	0,50
18. Payakumbuh	47 131	80,04	11 750	19,96	0,83
19. Pariaman	33 979	83,59	6 670	16,41	0,50
Sumatera Barat	1 797 505	76,92	539 308	23,08	0,74

Sumber: KPUD Sumatera Barat, diolah.

Berdasarkan Tabel 3.5 terlihat bahwa hampir disemua kabupaten/kota di Sumatera Barat pasangan Prabowo-Hatta menang dengan persentase rata-rata 70 persen kecuali Kabupaten Kepulauan Mentawai yang hanya memperoleh 22,39 persen. Persentase kemenangan Prabowo-Hatta tertinggi terdapat di Kabupaten Solok dengan persentase sebesar 85,55 persen diikuti Kota Pariaman dengan perolehan suara 83,59 persen dan Kota Solok sebesar 83,50 persn. Secara global di Sumatera Barat perbandingan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK adalah 76,92 persen berbanding 23,08 persen. Hal ini cukup unik mengingat berlawanan dengan tren nasional

dimana perbandingan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK secara nasional sebesar 46,85 persen berbanding 53,15 persen.

Dilihat dari segi partisipasi, hanya 63,74 persen DPT di Sumatera Barat yang menggunakan hak pilihnya (2.354.327 pemilih) dan 0,74 diantaranya merupakan suara tidak sah. Angka partisipasi ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua di tahun 2009 yang mencapai 65,54 persen (2.361.608 pemilih) dan 3,15 persen diantaranya merupakan suara tidak sah (KPU, data diolah).

<https://sumbar.bps.go.id>

BAB IV
STATISTIK
LINGKUNGAN HIDUP

<https://sumbar.bps.go.id>

The background features a gradient from light grey at the top to red at the bottom. It is decorated with several wavy lines: a thick red line, a thin white line, and a series of thin white lines that form a grid-like pattern. The text 'BAB IV STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP' is centered in a bold, red, serif font with a white outline. A watermark URL 'https://sumbar.bps.go.id' is written diagonally across the middle in a light grey font.

BAB IV

STATISTIK LINGKUNGAN HIDUP

Pengembangan kebijakan dan regulasi lingkungan di Indonesia dipicu oleh hasil-hasil konferensi *Human Living Environment*, antara lain Konferensi Stockholm pada tahun 1972 yang diikuti oleh Konferensi Nairobi pada tahun 1982 dan Rio de Janeiro pada tahun 1992. Menyadari bahwa permasalahan lingkungan tidak mengenal batas-batas negara, Indonesia merespon dengan mengacu pada ukuran-ukuran baku terkait dengan permasalahan lingkungan global.

Pembangunan menyebabkan perubahan lingkungan. Perubahan lingkungan tersebut ada kalanya memberikan keuntungan pada kehidupan sosial ekonomi terhadap lingkungan masyarakat, tetapi dapat pula menimbulkan kerugian. Suatu perubahan yang menimbulkan kerugian terhadap kesejahteraan rakyat akan menambah beban masyarakat sehingga mengurangi manfaat pembangunan. Maka dalam setiap langkah usaha pembangunan sangatlah penting agar mempertanyakan sampai seberapa jauhkah usaha pembangunan ini mendekatkan pada pencapaian sasaran jangka panjang yakni terbinanya manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya dengan pokok pelaksanaan hubungan antara manusia dengan masyarakat dan lingkungan alam.

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan hidup juga merupakan suatu sistem dengan tiga sub sistem utama yang saling berkaitan, yaitu lingkungan alam (ekosistem), lingkungan hidup buatan/binaan (teknosistem), dan lingkungan hidup sosial (sosiosistem).

Manusia berada di lingkungan hidup binaan yang saling berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan hidup alam. Sementara hubungan manusia dengan sesama manusia membentuk lingkungan hidup sosial. Secara berangsur-angsur manusia mulai mendominasi ekosistem dan membentuk lingkungan hidup sosial serta sekaligus menciptakan lingkungan hidup buatan. Lingkungan hidup buatan berkembang sesuai dengan perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan

teknologi. Pembangunan ketiga unsur lingkungan hidup ini perlu berkembang secara serasi dan seimbang.

Pembangunan lingkungan hidup diarahkan pada terwujudnya kelestarian, keseimbangan, dan keserasian yang dinamis antara manusia dan makhluk hidup lainnya dengan lingkungannya. Pembangunan lingkungan hidup bertujuan untuk meningkatkan mutu/kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan merehabilitasi kerusakan lingkungan.

Pesatnya pembangunan di daerah perkotaan jauh lebih besar pengaruh dan dampaknya terhadap lingkungan dibandingkan dengan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan, lingkungan alam sangat sulit dipertahankan kelestarian wujud aslinya sebagai akibat lingkungan buatan manusia. Terjadinya pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan kebisingan suara merupakan wujud nyata dari pengaruh negatif perubahan lingkungan alami oleh kegiatan manusia. Pertambahan penduduk telah memberikan tekanan pada lingkungan alam melalui pembentukan pemukiman baru dan juga berdampak pada perubahan lingkungan sosial budaya.

Manusia dengan lingkungan hidup sosialnya maupun keadaan lingkungan hidup secara keseluruhan mempengaruhi kualitas hidup. Untuk memelihara dan meningkatkan kualitas hidup, memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghindari terjadinya kerusakan lingkungan hidup, maka pembangunan dilaksanakan dengan berwawasan lingkungan.

Pemantauan lingkungan hidup yang dilakukan oleh para pengelola lingkungan hidup membutuhkan informasi mengenai lingkungan hidup. Informasi tersebut memotret kondisi lingkungan pada suatu waktu, baik mengevaluasi tingkat kerusakan yang terjadi, perbaikan yang telah dilakukan, maupun langkah-langkah yang perlu disusun sebagai bahan masukan bagi perencanaan lingkungan di waktu mendatang. Para pembuat kebijakan perlu memasukkan faktor lingkungan dalam semua pertimbangan kegiatannya, ditunjang informasi tentang lingkungan hidup yang akurat, lengkap, tepat waktu, dan berkelanjutan.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terjadi pada lingkungan hidup, perlu dikembangkan indikator yang dapat mengukur kualitas lingkungan hidup. Statistik sebagai alat bantu yang sering dipakai untuk melihat

fenomena dan perilaku lingkungan hidup perlu terus-menerus disusun dan dikembangkan dengan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Statistik lingkungan hidup merupakan data hasil pengolahan dan penyajian yang berhubungan dengan keadaan lingkungan hidup. Dari data tersebut akan dilihat kondisi lingkungan hidup pada suatu waktu dan waktu-waktu sebelumnya. Penggunaan statistik lingkungan hidup diantaranya untuk menganalisis keadaan masa datang, sehingga dapat segera dibuat intervensi bagi perbaikan lingkungan hidup.

Hingga saat ini data mengenai lingkungan hidup dikumpulkan dan disebarakan oleh lembaga pemerintah baik pusat maupun daerah, institusi riset, dan organisasi internasional. Institusi-institusi tersebut mengumpulkan data melalui kegiatan sensus, survei, pemantauan, dan catatan-catatan administrasi yang ada. Sebagai contoh, data tentang kualitas lingkungan didasarkan pada kebutuhan dan disajikan dalam waktu yang tidak rutin dan ruang terbatas. Misalnya data kualitas air dan analisis debu yang mengambang di udara tersebut melalui lebih dari satu instansi, baik kementerian atau lembaga sehingga memerlukan usaha dan ketelitian memperoleh kecocokan akurasi. Data yang disajikan belum sepenuhnya memenuhi harapan dan belum dapat digunakan untuk menggambarkan kualitas lingkungan hidup.


Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia/Indonesia Framework for the Development of Environment Statistic (IFDES)

Seperti banyak negara lain, statistik lingkungan di Indonesia dianggap kurang berkembang, terutama dibandingkan dengan statistic demografi, sosial, dan ekonomi. Masalah lingkungan yang sangat luas dan rumit, serta metode dan teknik pengumpulan, penyajian, dan penafsiran statistik membutuhkan ketelitian. Dengan demikian, kerangka kerja statistik lingkungan harus mengalami perbaikan terus menerus. BPS telah mengadopsi dua kerangka kerja dan akan terus memperbaiki kerangka tersebut sehingga mendapatkan kerangka yang tepat dan *up to date*.

Indonesia telah memiliki kerangka kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia (*Indonesia Framework for the Development of Environment Statistics/IFDES*) sejak Tahun 1999. Bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan

Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL), BPS mengembangkan kerangka yang mengacu pada prinsip utama dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kerangka Kerja PBB untuk Pengembangan Statistik Lingkungan Hidup (*United Nations Framework for the Development of Environment Statistics/UNFDES*). IFDES dibentuk dengan menggabungkan prinsip pengelolaan lingkungan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 dan prosedur untuk mengkategorikan informasi berdasarkan UNFDES.

Gambar 4.1 Kerangka Kerja Statistik Lingkungan Hidup Indonesia



Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997, lingkungan hidup didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan dikelompokkan menjadi tiga komponen yaitu lingkungan alam, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial (keterkaitan antara ketiga komponen dapat dilihat pada Gambar 4.1).

Lingkungan alam didefinisikan sebagai lingkungan yang belum tersentuh dan tidak diciptakan oleh manusia. Dalam lingkungan alam, manusia memanfaatkan sumber daya alam sebagai sarana ekonomi melalui kegiatan pertambangan,

pertanian, industri, ekonomi, transportasi, perumahan, dan lainnya. Lingkungan ini dikatakan sebagai lingkungan buatan manusia. Selain itu, manusia secara bertahap mendominasi ekosistem dan pembentukan kelompok sosial. Interaksi kelompok sosial dan pembentukan lingkungan sosial ini meliputi keragaman dan nilai-nilai budaya.

Dalam IFDES juga diklasifikasikan ke dalam tiga komponen lingkungan tersebut. Variabel lingkungan untuk masing-masing komponen tersebut kemudian diklasifikasikan berdasarkan kategori informasi yang diadaptasi dari kerangka UNFDES. Kategori informasi tersebut mencerminkan tekanan, dampak, dan respon. Masalah lingkungan adalah hasil dari kegiatan manusia dan peristiwa alam (tekanan/*pressure*). Kegiatan manusia dan peristiwa alam dikatakan memiliki dampak pada lingkungan (dampak/*impact*), sehingga memicu upaya atau respon individu dan sosial untuk menghindari atau mengurangi dampak lingkungan tersebut (*response*). Kategori informasi yang digunakan dalam IFDES juga mencakup ketiga kategori tersebut yaitu tekanan-dampak-respon.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memberikan wewenang lebih kepada pemerintah daerah untuk melindungi dan mengelola lingkungan di bawah yurisdiksinya yang tidak diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, terutama pada perlindungan lingkungan yang sangat menekankan dalam tindakan-tindakan baru. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menimbulkan kebutuhan untuk mengakomodirnya kedalam kerangka IFDES yang sudah ada.

4.1 Kondisi Geografi Sumatera Barat

Secara astronomis, Provinsi Sumatera Barat terletak antara $0^{\circ} 54'$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30'$ Lintang Selatan dan antara $98^{\circ} 36' - 101^{\circ} 53'$ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, Provinsi Sumatera Barat terletak di pesisir barat bagian tengah Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu dan Samudera Hindia. Provinsi Sumatera Barat memiliki luas wilayah administrasi $42.252,24 \text{ km}^2$ atau setara dengan 2,20 persen dari luas Republik Indonesia, dengan jumlah penduduk 5.382.077 jiwa pada tahun 2018 (Proyeksi SP2010), Provinsi Sumatera Barat terdiri dari 19 Kabupaten/Kota (12 Kabupaten, 7 Kota, 179 Kecamatan, 803 Nagari, 230 Kelurahan, 126 Desa, 4.253 Jorong, 4.763 RT dan 626 Dusun). Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki wilayah terluas yakni 6.011 km^2 atau sekitar 14,21 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan Kota Padang Panjang, memiliki luas daerah terkecil yakni 23 km^2 atau sekitar 0,05 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 185 pulau. Dari 7 kabupaten/kota yang memiliki pulau bernama (Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang Pariaman, Agam, Pasaman Barat, Padang dan Pariaman) pulau terbanyak dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yakni sebanyak 99 pulau, sedangkan Kabupaten Padang Pariaman dan Agam mempunyai pulau paling sedikit yakni hanya 2 pulau.

Kondisi Iklim

Amatan di 3 (tiga) stasiun yang ada di Sumatera Barat pada tahun 2018, dapat dilihat dari Tabel 4.1, suhu maksimum berada pada rentang $27,1^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $31,9^{\circ}\text{C}$, suhu minimum berada pada rentang $18,70^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $24,0^{\circ}\text{C}$, secara rata-rata suhu sepanjang tahun di Sumatera Barat berkisar pada rentang $22,0^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $27,1^{\circ}\text{C}$. Hal yang tidak kalah pentingnya untuk diketahui adalah kelembaban udara. Kelembaban didefinisikan sebagai kadar uap air dalam udara. Kadar ini selalu berubah-ubah tergantung pada suhu udara setempat. Selama tahun 2018, secara rata-rata kelembaban udara di Sumatera Barat berada pada rentang 79,0 persen sampai dengan 87,0 persen.

Tabel 4.1 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, Curah Hujan dan Penyinaran Matahari Menurut Stasiun di Provinsi Sumatera Barat, 2018

Uraian	Stamet Minangkabau di Pariaman	Staklim Sicincin di Sicincin	Sta. GAW Bukit Kototabang di Palupuh
(1)	(2)	(3)	(4)
Suhu °C			
Maksimum	30,7	31,9	27,1
Minimum	23,4	24,0	18,7
Rata-rata	26,5	27,1	22,0
Kelembaban Udara (%)			
Maksimum	95,0	91,0	90,0
Minimum	80,0	69,0	74,0
Rata-rata	87,0	79,0	83,0
Tekanan Udara (mb)			
	1.010,4	1.010,6	914,7
Kecepatan Angin (knot)			
	4,0	1,9	1,3
Curah Hujan (mm³)			
	3.880,4	4.227,9	2.981,5
Penyinaran Matahari (%)			
	55,7	57,8	42,8

Sumber: Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika

Sementara itu, Tekanan udara selama tahun 2018 di Sumatera Barat berkisar pada 914,7 milibar sampai dengan 1.010,60 milibar dengan kecepatan angin berkisar antara 1,3 knot sampai dengan 4,0 knot dan curah hujan pada kisaran 2.981,5 mm³ sampai dengan 4.227,9 mm³. Unsur lain untuk mengetahui keadaan iklim dan cuaca adalah lamanya penyinaran matahari. Pengukuran lamanya sinar matahari bersinar dimaksudkan untuk mengetahui intensitas dan berapa lama/jam matahari bersinar mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Secara rata-rata dari amatan di 3 (tiga) stasiun yang ada di Sumatera Barat, pada tahun 2018 persentase penyinaran matahari berada pada rentang 42,8 persen sampai dengan 57,8 persen.

Tabel 4.2 Rata-Rata Suhu Udara, Kelembaban Udara, Tekanan Udara, Kecepatan Angin, dan Penyinaran Matahari Menurut Bulan di Stasiun Klimatologi Sicincin, 2018

Bulan	Parameter				
	Suhu Udara °C	Kelembaban Udara (%)	Tekanan Udara (milibar)	Kecepatan Angin (knot)	Penyinaran Matahari (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Januari	25,3	83	995,0	0,9	31
Februari	26,1	83	996,3	1,4	28
Maret	25,6	87	995,7	1,0	31
April	26,0	87	993,5	0,9	30
Mei	25,8	90	995,1	0,5	31
Juni	24,8	86	996,3	0,7	30
Juli	25,0	87	996,1	0,5	30
Agustus	25,4	87	996,1	0,4	31
September	25,3	89	996,8	0,5	30
Oktober	26,1	86	996,7	0,3	31
November	24,3	89	995,0	0,8	30
Desember	25,3	88	996,1	1,0	31

Sumber: Stasiun Klimatologi Sicincin, Padang Pariaman

Tahun 2018, suhu rata-rata bulanan berkisar pada rentang 24,3⁰C s.d 26,1⁰C (iklim sedang) dengan suhu bulanan tertinggi terjadi pada Februari dan Oktober 2018 dan suhu bulanan terendah terjadi pada November 2018. Kelembaban udara bulanan berkisar antara 83 persen (Januari dan Februari 2018) sampai dengan 90 persen (Mei 2018). Tekanan udara berkisar pada 993,5 milibar sampai dengan 996,8 milibar dengan kecepatan angin berkisar antara 0,3 knot sampai dengan 1,4 knot. Lamanya penyinaran matahari secara persentase berkisar antara 28 persen (Februari 2018) sampai dengan 31 persen.

Udara

Penyumbang pencemaran udara ambien di Sumatera Barat berasal dari kegiatan transportasi, industri, pemukiman, pembakaran sampah serta kebakaran hutan dan lahan. Bapedalda Provinsi Sumatera Barat telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien tahun 2018 pada 19 kabupaten/kota. Disamping itu juga dilakukan pemantauan pada kondisi kabut asap pada beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat.

Secara umum hasil pengukuran terhadap parameter udara ambien SO₂ dan NO₂ di Sumatera Barat pada kondisi normal berada di bawah baku mutu sesuai Lampiran PP No. 41 tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Konsentrasi SO₂ yang terukur pada masing-masing titik pemantauan menunjukkan bahwa nilainya masih berada dibawah batas baku mutu (365 µg/Nm³). Tabel 4.3 menggambarkan bahwa kadar SO₂ tertinggi diperoleh pada Kota Padang yaitu sebesar 17,17 µg/Nm³ dan Kabupaten Pesisir Selatan sebesar 14,04 µg/Nm³. Sementara kadar terendah ditemui pada Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 4,97 µg/Nm³ dan Kabupaten Padang Pariaman sebesar 5,28 µg/Nm³.

Parameter NO₂ pada masing-masing titik pemantauan, diketahui bahwa nilai NO₂ pada setiap lokasi masih berada dibawah batas baku mutu (150 µg/Nm³). Nilai NO₂ tertinggi di Kota Padang sebesar 54,19 µg/Nm³ dan Kabupaten Dharmasraya sebesar 10,00 µg/Nm³. Nilai NO₂ terendah di Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 3,23 µg/Nm³ dan Kabupaten Pasaman sebesar 3,44 µg/Nm³.

Tabel 4.3 Parameter Kualitas Udara Ambien Sumatera Barat Menurut Daerah Pantauan, 2018

No	Nama Kab/Kota	Nilai Rata-rata Tahunan ($\mu\text{g}/\text{Nm}^3$)		Indeks		IKU
		NO ₂	SO ₂	NO ₂	SO ₂	
1	Kab. Kepulauan Mentawai	3,23	6,20	0,08	0,31	94,70
2	Kab. Solok	5,78	8,27	0,14	0,41	90,06
3	Kab. Pesisir Selatan	5,70	14,04	0,14	0,70	82,09
4	Kab. Sijunjung	7,19	9,41	0,18	0,47	87,49
5	Kab. Tanah Datar	7,26	9,80	0,18	0,49	86,90
6	Kab. Padang Pariaman	6,15	5,28	0,15	0,26	93,94
7	Kab. Agam	6,03	8,24	0,15	0,41	89,93
8	Kab. Lima Puluh Kota	8,75	8,07	0,22	0,40	88,27
9	Kab. Pasaman	3,44	6,38	0,09	0,32	94,31
10	Kab. Solok Selatan	4,00	7,29	0,10	0,36	92,66
11	Kab. Dharmasraya	10,00	10,32	0,25	0,52	84,28
12	Kab. Pasaman Barat	8,40	4,97	0,21	0,25	92,82
13	Kota Padang	54,19	17,17	1,35	0,86	44,08
14	Kota Solok	8,49	8,98	0,21	0,45	87,18
15	Kota Sawahlunto	5,16	12,51	0,13	0,63	84,59
16	Kota Padang Panjang	6,65	6,14	0,17	0,31	92,41
17	Kota Bukittinggi	7,87	9,95	0,20	0,50	86,28
18	Kota Payakumbuh	6,50	6,30	0,16	0,31	92,29
19	Kota Pariaman	5,64	10,37	0,14	0,52	87,24
Provinsi Sumatera Barat		8,97	8,93	0,22	0,45	88,37

Sumber: DLH Provinsi Sumatera Barat, 2018

Nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai 94,70 dan Kabupaten Pasaman dengan nilai 94,31. Sedangkan IKU terendah adalah Kota Padang dengan nilai 44,08 dan Kabupaten Pesisir Selatan dengan nilai 82,09.

4.2 Sumber Daya Hutan

Berpedoman kepada Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.35/Menhut-II/2013 Tanggal 15 Januari 2013 telah ditetapkan bahwa Provinsi Sumatera Barat memiliki kawasan hutan lebih kurang 55,39 persen dari total luas provinsi seluas 4.229.730 Ha. Inventarisasi data penggunaan lahan dan hutan

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan bahwa isu utama terkait dengan lahan dan hutan tidak mengalami perubahan, yaitu:

1. Alih fungsi lahan (okupasi)/pemanfaatan kawasan hutan untuk kegiatan non kehutanan.
2. Lahan kritis yang cukup luas di beberapa daerah yang belum diikuti upaya rehabilitasi yang signifikan yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat.
3. Kerusakan hutan pada kabupaten/kota.

Sumber daya lahan (*land resource*) merupakan salah satu komponen sumber daya alam (*natural resource*) yang turut berperan dalam proses produksi pertanian, termasuk peternakan dan kehutanan. Parameter-parameter sumber daya lahan meliputi tanah, iklim dan air, topografi, serta vegetasi termasuk padang rumput dan hutan. Oleh sebab itu, setiap kegiatan yang mengubah sumber daya alam termasuk bentang lahan (*landscape*) untuk pembangunan seperti pertanian, pertambangan, industri, perumahan, infrastruktur dapat menyebabkan kerusakan sumber daya lahan dan kemunduran produktivitasnya akibat hilangnya tanah lapisan atas yang subur.

Lahan yaitu salah satu komponen sumber daya alam yang turut berperan dalam produksi pertanian termasuk peternakan dan kehutanan yang meliputi iklim dan sumber daya air, bentuk permukaan lahan (*landform*), tanah, dan vegetasi termasuk padang rumput dan hutan (FAO, 1976; UNEP, 1992). Sedangkan tanah adalah permukaan bumi atau lapisan kulit bumi bagian atas yang sangat tipis, umumnya kurang dari 2 meter, mempunyai karakteristik atau sifat-sifat tertentu, dan merupakan tempat akar tanaman berjangkar, tumbuhnya vegetasi, dan pohon. Beberapa institusi/lembaga/kementerian memberikan definisi atau pengertian lahan kritis yang berbeda-beda. Mulyadi dan Soepraptohardjo (1975) mendefinisikan lahan kritis sebagai lahan yang karena tidak sesuai dengan penggunaan dan kemampuannya telah mengalami atau dalam proses kerusakan fisik, kimia, dan biologi yang pada akhirnya membahayakan fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, pemukiman dan kehidupan sosial ekonomi dari daerah lingkungan pengaruhnya. Sedangkan Departemen Kehutanan (1985) mendefinisikan lahan kritis sebagai

lahan yang sudah tidak dapat berfungsi sebagai media pengatur tata air dan unsur produksi pertanian yang baik, dicirikan oleh keadaan penutupan vegetasi kurang dari 25 persen, topografi dengan kemiringan lebih dari 15 persen, dan/atau ditandai dengan adanya gejala erosi lembar (*sheet erosion*), dan erosi parit (*gully erosion*). Kedua definisi lahan kritis tersebut jelas menunjukkan sesuai mandat dari masing-masing institusinya. Lahan kritis merupakan “bentuk” atau “keragaan” (*performance*) sumber daya lahan yang mengalami kemunduran produktivitas (degradasi) akibat proses kerusakan yang disebabkan oleh berbagai sumber penyebab. UNEP (1992) mendefinisikan degradasi lahan (*land degradation*) sebagai proses kemunduran produktivitas lahan menjadi lebih rendah, baik sementara maupun tetap, yang meliputi berbagai bentuk penurunan produktivitas tanah (*soil degradation*), pengaruh manusia terhadap sumber daya air, penggundulan hutan (*deforestation*), dan penurunan produktivitas padang penggembalaan. Degradasi tanah (*soil degradation*) adalah proses kemunduran produktivitas tanah, yang disebabkan oleh kegiatan manusia, yang mengakibatkan penurunan produktivitasnya pada saat ini dan/atau di masa yang akan datang dalam mendukung kehidupan makhluk hidup. Salah satu contoh bentuk degradasi tanah adalah berkurang/hilangnya sebagian atau seluruh tanah lapisan atas (*top soil*), berkurangnya kadar C-organik dan unsur-unsur hara tanah, serta berubahnya beberapa sifat fisik tanah, seperti struktur tanah, pori aerasi atau pori drainase cepat menjadi lebih buruk. Akibat degradasi tanah adalah hasil tanaman mengalami penurunan drastis, kualitas fisik dan kimia tanah juga menurun, dan pada akhirnya tanah tersebut menjadi kritis. Berbagai sifat lahan dan tanah digunakan sebagai indikator kerusakan atau kemunduran produktivitasnya. Departemen Kehutanan (1985) menggunakan penutupan vegetasi, topografi, dan keragaan erosi sebagai parameter lahan kritis. Pusat Penelitian Tanah dan Agroklimat (1997) menggunakan penutupan vegetasi, tingkat torehan atau kerapatan drainase, penggunaan lahan/vegetasi, kedalaman tanah, dan bahaya erosi sebagai parameter lahan kritis. Berbagai fenomena alam yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, terutama banjir dan kekeringan mengindikasikan bahwa kemampuan atau daya dukung sumber daya lahan dan lingkungan semakin rendah. Pembangunan pertanian termasuk perkebunan yang

membuka lahan hutan atau lahan yang masih bervegetasi, merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas tanah dan produktivitasnya. Terlebih lagi, apabila pembangunan tersebut tidak dilaksanakan secara baik dan melupakan pelestarian sumber daya lahannya, maka lambat laun lahan tersebut akan menjadi kritis, menyebabkan lahan kritis bertambah luas. Perkembangan lahan kritis pada tahun 1980 sampai 1994 menunjukkan ada penurunan. Namun pada tahun 1994 sampai 2003 luas lahan kritis semakin meningkat tajam. Pada awal tahun 2000-an, terdapat 23,25 juta ha lahan kritis, 15,11 juta ha diantaranya berada di luar kawasan hutan, dan 8,14 juta ha di dalam kawasan hutan. Selanjutnya, luas lahan kritis tersebut meningkat lebih dari 3 kali lipat, menjadi 77,80 juta ha, dengan rincian 26,77 juta ha berada di luar kawasan hutan, dan 51,03 juta ha berada di dalam kawasan hutan. Apabila diperhatikan, ternyata bahwa total kerusakan lahan di dalam kawasan hutan lebih luas lagi. Dalam kurun waktu yang relatif pendek, luas lahan kritis di dalam kawasan hutan bertambah hampir 2 kali di luar kawasan hutan, dan lebih dari 8 kali di dalam kawasan hutan. Peningkatan luas lahan kritis di dalam kawasan hutan yang sangat besar diperkirakan karena terjadi peningkatan laju deforestasi yang sangat cepat.

Pada Tahun 2018, terdapat 8.569,82 Ha lahan kritis di Hutan Produksi, 23.225,45 Ha lahan kritis di Hutan Lindung, 15.563,32 Ha lahan kritis di Hutan Konservasi, dan 32.726,54 Ha lahan kritis di luar kawasan Hutan. Kab. Kepulauan Mentawai menempati urutan pertama sebagai daerah dengan luas lahan kritis pada hutan Produksi terbesar yaitu sebesar 5.321,08 Ha. Sementara itu Kab. Sijunjung, Kab. Tanah Datar, Kab. Padang Pariaman, Kab. Lima Puluh Kota, Kab. Pasaman, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, kota Payakumbuh dan Kota Pariaman, merupakan daerah tanpa lahan kritis pada Hutan Produksinya. Pada kategori Hutan Lindung, Kab. Pasaman Barat menempati urutan pertama sebagai daerah dengan lahan kritis terbanyak yaitu sebesar 9.260,19 Ha. Sementara itu, Kab. Sijunjung, Kab. Limapuluh Kota, Kab. Solok Selatan, Kab. Dharmasraya, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh dan

Kota Pariaman tidak terdapat lahan kritis di Hutan Lindungnya. Pada kategori Hutan Konservasi, Daerah dengan lahan kritis terbanyak berada di Kab. Kepulauan Mentawai yaitu sebesar 5.131,81 Ha dan untuk luar kawasan hutan, lahan kritis terbanyak juga berada di Kab. Agam yaitu sebesar 18.429,99 Ha. Sebanyak 22.108,27 Ha lahan sangat kritis ada di Sumatera Barat pada Tahun 2018 dengan rincian 1.071,44 Ha di Hutan Produksi, 11.172,71 Ha di Hutan Lindung, 8.439,10 Ha di hutan Konservasi dan sisanya di luar kawasan hutan. Kab. Pesisir Selatan merupakan daerah dengan lahan sangat kritis terbanyak di Sumatera Barat pada tahun 2018. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.4 berikut.

<https://sumbar.bps.go.id>

Tabel 4.4 Luas Lahan Kritis di Dalam dan Luar Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat (Ha), 2018

Kabupaten/Kota	Lahan Kritis (Ha)			
	Hutan Produksi	Hutan Lindung	Hutan Konservasi	Luar Kawasan Hutan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01 Kepulauan Mentawai	5 321,08	6,32	5 131,81	2,61
02 Pesisir Selatan	714,50	2 014,87	4 509,48	1 222,18
03 Solok	29,50	390,13	122,67	151,51
04 Sijunjung	-	-	-	-
05 Tanah Datar	-	21,69	314,30	26,68
06 Padang Pariaman	-	2 456,91	1 106,47	0,01
07 Agam	802,61	4 057,79	2 593,96	18 429,99
08 Lima Puluh Kota	-	-	74,08	0,03
09 Pasaman	-	3 330,17	1 444,78	160,08
10 Solok Selatan	-	-	-	-
11 Dharmasraya	-	-	-	-
12 Pasaman Barat	1 702,13	9 260,19	13,37	12 629,51
71 Kota Padang	-	1 687,38	252,40	103,94
72 Kota Solok	-	-	-	-
73 Kota Sawah Lunto	-	-	-	-
74 Kota Padang Panjang	-	-	-	-
75 Kota Bukittinggi	-	-	-	-
76 Kota Payakumbuh	-	-	-	-
77 Kota Pariaman	-	-	-	-

Sumber: BPDASHL Agam Kuantan

BAB V

KEMISKINAN

<https://sumbar.bps.go.id>



BAB V

KEMISKINAN

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk yang hidup di bawah Garis Kemiskinan dinyatakan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Badan Pusat Statistik (BPS) pertama kali melakukan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat itu, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) modul konsumsi. Sejak itu, setiap tiga tahun sekali BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin yang disajikan menurut daerah perkotaan dan pedesaan. Mulai tahun 2003, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin setiap tahun yang berasal dari data SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional) Modul Konsumsi yang dilaksanakan bulan September. Selain itu BPS juga mengumpulkan data Susenas Panel Modul Konsumsi setiap bulan Februari atau Maret namun sudah ditiadakan sejak tahun 2016. Di samping itu juga digunakan hasil survei SPKKD (Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar), yang dipakai untuk memperkirakan proporsi dari pengeluaran masing-masing komoditi pokok bukan makanan. Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

Perubahan Garis Kemiskinan Maret 2017-September 2018

Perubahan jumlah dan persentase penduduk miskin tidak akan terlepas dari perubahan nilai garis kemiskinan. Seperti terlihat pada Tabel 5.1, garis kemiskinan (GK) merupakan rata-rata pengeluaran per kapita perbulan yang digunakan untuk mengklasifikasikan penduduk kedalam golongan miskin atau tidak miskin. Garis kemiskinan yang digunakan untuk menghitung penduduk miskin September 2018 adalah Rp485.633,00 (kapita/bulan).

Tabel 5.1 Garis Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018

Daerah/ Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)			Jumlah Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
	Makanan	Non Makanan	Total		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan					
Maret 2017	337 133	135 481	472 614	113,01	5,14
September 2017	339 340	136 026	475 365	114,59	5,11
Maret 2018	356 907	139 234	496 142	114,84	4,86
September 2018	367 319	140 238	507 557	125,58	4,99
Perdesaan					
Maret 2017	352 878	86 342	439 220	251,50	8,10
September 2017	354 771	86 644	441 415	245,41	7,94
Maret 2018	369 087	91 162	460 249	242,29	8,07
September 2018	370 529	95 901	466 430	227,66	7,90
Kota + Desa					
Maret 2017	346 896	106 715	453 612	364,51	6,87
September 2017	348 429	107 368	455 797	359,99	6,75
Maret 2018	364 235	112 319	476 554	357,13	6,65
September 2018	369 207	116 426	485 633	353,24	6,55

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenans)


Peran komoditi makanan terhadap garis kemiskinan makanan jauh lebih besar dibandingkan komoditi non makanan. Pada bulan September 2018, sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan sebesar 76,03 persen. Jika dibedakan menurut daerah perkotaan dan perdesaan maka

sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap garis kemiskinan di perdesaan sebesar 79,44 persen, lebih besar dibandingkan daerah perkotaan yang hanya 72,37 persen. Komposisi tersebut tidak jauh berbeda dengan kondisi Maret 2018. Jika dibandingkan antara September 2018 dengan Maret 2018, maka garis kemiskinan daerah perkotaan meningkat sebesar 2,30 persen. Sedangkan di daerah perdesaan meningkat 1,34 persen. Jika dilihat menurut komponennya maka terjadi perbedaan antara perkotaan dan perdesaan. Di daerah perdesaan garis kemiskinan non makanan mengalami perubahan yang lebih besar daripada garis kemiskinan makanan.

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Barat Maret 2017-September 2018

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat pada September 2018 adalah 353,24 ribu jiwa mengalami penurunan sebesar 1,09 persen dibandingkan kondisi Maret 2018. Hampir dua per tiga, tepatnya 64,45 persen, penduduk miskin tinggal di daerah perdesaan. Jadi sekitar 35,55 persen penduduk miskin tinggal di perkotaan. Gambar 5.1, menunjukkan bahwa 4,99 persen penduduk perkotaan dikategorikan sebagai penduduk miskin, sementara itu, di daerah perdesaan sekitar 7,90 persen.

Gambar 5.1 Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Secara keseluruhan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari 6,65 persen pada Maret 2018 menjadi 6,55 persen pada September 2018. Perkembangan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan relatif lebih tinggi dibanding daerah perdesaan. Penduduk miskin daerah perkotaan naik dari 4,86 persen pada Maret 2018 menjadi 4,99 persen pada September 2018. Di daerah perdesaan, persentase penduduk miskinnya justru mengalami penurunan dari 8,07 persen menjadi 7,90 persen. Perkembangan perubahan persentase dan jumlah penduduk miskin menurut daerah perdesaan dan perkotaan berturut-turut dapat dilihat pada Gambar 5.1, Gambar 5.2 serta Tabel 5.2.


Tabel 5.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018

Indikator/ Klasifikasi Daerah	Tahun			
	Maret 2017	September 2017	Maret 2018	September 2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)				
Perkotaan	113,01	114,59	114,84	125,58
Perdesaan	251,50	245,41	242,29	227,66
Jumlah	364,51	359,99	357,13	353,24
Persentase Penduduk Miskin (%)				
Perkotaan	5,14	5,11	4,86	4,99
Perdesaan	8,10	7,94	8,07	7,90
Jumlah	6,87	6,75	6,65	6,55

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Selama periode Maret 2018 ke September 2018 terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sebanyak 10,74 ribu jiwa di daerah perkotaan dan penurunan jumlah penduduk miskin sebanyak 14,63 ribu jiwa di daerah perdesaan. Kontribusi dari kedua daerah mengakibatkan jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 3,89 ribu jiwa di Sumatera Barat.

Gambar 5.2 Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Barat Menurut Daerah, Maret 2017 – September 2018



Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Dimensi lain yang perlu juga mendapatkan perhatian selain jumlah dan persentase penduduk miskin adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Upaya pengentasan kemiskinan bukan hanya ditujukan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin namun juga mengurangi kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 1$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$
 q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.
 n = jumlah penduduk.

Perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Sumatera Barat dapat dilihat pada Tabel 5.3

Tabel 5.3 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2), Maret 2017 – September 2018

Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
P1			
Maret 2017	0,752	1,175	1,000
September 2017	0,599	1,275	0,990
Maret 2018	0,663	1,329	1,035
September 2018	0,884	1,025	0,959
P2			
Maret 2017	0,157	0,278	0,228
September 2017	0,107	0,324	0,233
Maret 2018	0,142	0,320	0,242
September 2018	0,212	0,214	0,214

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan bahwa penduduk miskin di perdesaan memiliki rata-rata (gap) pengeluaran dengan garis kemiskinan yang lebih besar dibandingkan penduduk miskin perkotaan. Secara umum, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk Provinsi Sumatera Barat mengalami penurunan dari Maret 2018 ke September 2018. Berdasarkan tipe daerah, terjadi gap yang cukup besar antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perkotaan, hal ini terlihat dari meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dari Maret 2018 ke September 2018. Sementara itu, terjadi penurunan gap antara pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di daerah perdesaan pada periode yang sama

Indeks Keparahan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

Rumus Penghitungan :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$$

Dimana :

$\alpha = 2$

z = garis kemiskinan.

y_i = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ($i=1, 2, 3, \dots, q$), $y_i < z$

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

n = jumlah penduduk

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) mengindikasikan kondisi yang sama, bahwa terjadi perbaikan pada penduduk miskin perdesaan dimana gap pengeluaran antar penduduk miskin di daerah perdesaan cenderung mengecil dan sebaliknya terjadi pada penduduk miskin perkotaan dengan meningkatnya gap pengeluaran antar penduduk miskin. Meskipun demikian, ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan penduduk miskin perkotaan.

Perkembangan *Gini Ratio* Maret 2017-September 2018

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah *gini ratio*. Nilai gini rasio berkisar antara 0-1. Semakin tinggi nilai *gini ratio* menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Dari tabel 5.4 dapat dilihat gini rasio pada Maret 2017 tercatat sebesar 0,318 dan berfluktuasi hingga September 2018 mencapai 0,305. Dibandingkan dengan periode September 2017 dengan gini rasio sebesar 0,309, terjadi penurunan pada September 2018 dengan gini rasio sebesar 0,305 atau turun sebesar 0,004 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di Sumatera Barat mengalami perbaikan selama periode September 2017–September 2018.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, *Gini Ratio* di daerah perkotaan pada September 2018 adalah sebesar 0,308 mengalami penurunan sebesar 0,030 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,338. Untuk daerah perdesaan *Gini Ratio* September 2018 adalah sebesar 0,262 menurun 0,018 poin dibanding *Gini Ratio* Maret 2018 yang sebesar 0,280. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerataan pengeluaran di daerah perdesaan lebih baik dibandingkan daerah perkotaan.

Tabel 5.4 *Gini Ratio* Menurut Daerah di Sumatera Barat, Maret 2017 - September 2018

Periode	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan + Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Maret 2017	0,336	0,276	0,318
September 2017	0,312	0,288	0,309
Maret 2018	0,338	0,280	0,321
September 2018	0,308	0,262	0,305

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*)

Perkembangan Distribusi Pengeluaran Maret 2017 – September 2018

Disamping *Gini Ratio* ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya dibawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada diatas 17 persen. Pada September 2018, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah adalah sebesar 21,66 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2018 ini naik jika dibandingkan dengan kondisi Maret 2018 yang sebesar 21,06 persen. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.5.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah di daerah perkotaan pada September 2018 adalah sebesar 21,01 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan

rendah. Angka ini tercatat lebih tinggi dari kondisi Maret 2018 yang sebesar 19,99 persen. Sementara di daerah perdesaan, persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah pada September 2018 adalah sebesar 24,20 persen yang berarti ada pada kategori ketimpangan rendah dan angkanya naik dibanding kondisi Maret 2018 (23,00 persen)

Tabel 5.5 Distribusi Pengeluaran Penduduk di Sumatera Barat Maret 2017 - September 2018 (Persentase)

Daerah/ Tahun	Penduduk 40 Persen Terbawah	Penduduk 40 Persen Menengah	Penduduk 20 Persen Atas	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan				
Maret 2017	19,74	38,52	41,74	100
September 2017	21,31	38,95	39,74	100
Maret 2018	19,99	37,89	42,12	100
September 2018	21,01	39,84	39,15	100
Perdesaan				
Maret 2017	23,48	38,98	37,54	100
September 2017	22,79	38,85	38,35	100
Maret 2018	23,00	39,30	37,70	100
September 2018	24,20	39,19	36,61	100
Perkotaan+Perdesaan				
Maret 2017	21,31	37,59	41,10	100
September 2017	21,46	38,25	40,30	100
Maret 2018	21,06	37,78	41,17	100
September 2018	21,66	38,69	39,64	100

Sumber: Diolah dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

BAB VI

INDEKS DEMOKRASI

<https://sumbar.bps.go.id>

The background features a gradient from light grey at the top to red at the bottom. It is decorated with several wavy lines: a thick red line, a thin white line, and a series of thin white lines that form a grid-like pattern as they curve across the page.

BAB VI

INDEKS DEMOKRASI

Sudah menjadi kesepakatan umum di dunia bahwa Indonesia saat ini adalah sebuah Negara demokrasi. Namun, mengenai sejauh mana demokrasi di Indonesia berkembang, masing-masing memiliki pendapat yang berbeda. Hal ini tidak telalu mengherankan karena perbedaan pendapat akan muncul karena perbedaan sudut pandang dan cara atau metode untuk mengukur demokrasi itu sendiri. Demokrasi adalah konsep besar yang memiliki sejumlah aspek yang kompleks. Mencoba mengukurnya secara komprehensif merupakan hal yang sangat sulit.

Indonesia adalah sebuah Negara besar dengan tingkat keragaman antar daerah yang besar pula, baik dalam hal pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakan hukum, maupun konflik komunal, dan lain-lain. Tak pelak lagi keberagaman ini juga membawa keberagaman dinamika demokrasi di tingkat lokal. Oleh karena itu, sangat relevan untuk berpikir tentang keragaman capaian demokrasi antar provinsi di Indonesia dari waktu ke waktu. Dalam konteks inilah Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi penting, sebagai salah satu alat ukur kuantitatif yang dibangun berdasarkan data empiris, untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di Indonesia.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. Yang dijadikan aspek demokrasi dalam penyusunan IDI ini adalah Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga-lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Ketiga aspek demokrasi ini kemudian dijabarkan menjadi variabel dan indikator.

IDI bertujuan untuk mengkuantifikasikan perkembangan demokrasi pada tingkat provinsi di Indoensia. Dari Indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi di setiap provinsi sesuai dengan ketiga aspek tersebut. Di samping itu, indeks perkembangan demokrasi di satu daerah juga dapat dibandingkan dengan daerah lainnya untuk memperoleh gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia.

Mengukur perkembangan demokrasi bukanlah pekerjaan yang mudah karena luasnya pengertian demokrasi yang mencakup sejumlah besar objek. Oleh karena itu perlu dilakukan penentuan komponen-komponen demokrasi apa saja yang datanya akan dikumpulkan sehingga komponen yang lain tidak diperhatikan. Dalam rangka menyusun IDI yang dilakukan sejak tahun 2009 ditetapkan tiga aspek seperti yang telah disebutkan di atas dengan 11 variabel dan 28 indikator. Penentuan semua ini dilakukan berdasarkan signifikansi semua komponen tersebut dalam menentukan perkembangan demokrasi.

Setelah Orde Baru tumbang yang ditandai oleh turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan pada bulan Mei 1998, membuka kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk kembali menggunakan demokrasi. Demokrasi merupakan pilihan satu-satunya bagi bangsa Indonesia karena memang tidak ada bentuk pemerintahan atau sistem politik lainnya yang lebih baik yang dapat digunakan untuk menggantikan sistem politik Orde Baru yang otoriter. Oleh karena itu ada konsensus nasional tentang perlunya digunakan demokrasi setelah Orde baru tumbang. Pemerintah kemudian membuka peluang yang lebih luas untuk melakukan demokratisasi dengan mengeluarkan tiga UU politik baru yang lebih demokratis pada awal 1999. Langkah selanjutnya adalah amandemen UUD 1945 yang bertujuan untuk menegakan demokrasi secara nyata dalam sistem politik Indonesia.

Demokratisasi pada tingkat pemerintah pusat dilakukan bersamaan dengan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah (provinsi, kabupaten dan kota). Tidak lama setelah UU politik (UU No. 22 Tahun 1999) dikeluarkan, diterbitkan pula UU Pemerintahan Daerah (UU No. 25 Tahun 1999) yang memberikan otonomi yang luas kepada daerah-daerah. Suasana kebebasan dan keterbukaan yang terbentuk pada tingkat pusat dengan segera

diikuti oleh daerah-daerah. Oleh karena itu beralasan untuk mengatakan, demokratisasi di Indonesia semenjak 1998 juga telah menghasilkan demokratisasi pada tingkat pemerintah daerah.

Sesuai dengan perkembangan demokratisasi di tingkat pusat, di tingkat provinsi (juga di tingkat kabupaten dan kota) dilakukan penguatan kedudukan dan fungsi DPRD sehingga lembaga wakil rakyat tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan gubernur. Gubernur tidak lagi merupakan “penguasa tunggal” seperti yang disebutkan dalam UU Pemda yang dihasilkan selama masa Orde Baru. DPRD telah mendapatkan perannya sebagai lembaga legislatif daerah yang bersama-sama dengan gubernur sebagai kepala eksekutif membuat peraturan daerah (perda). DPRD Provinsi menjadi lebih mandiri karena dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang demokratis. Melalui pemilu tersebut, para pemilih mempunyai kesempatan menggunakan hak politik mereka untuk menentukan partai politik yang akan duduk di DPRD.

Suasana kebebasan yang tercipta di tingkat pusat sebagai akibat dari demokratisasi juga tercipta di daerah. Partisipasi masyarakat dalam memperjuangkan tuntutan mereka dan mengawasi jalannya pemerintahan telah menajai gejala umum di seluruh provinsi di Indonesia. Berbagai demonstrasi dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak hanya di kota-kota besar, tetapi juga di pelosok-pelosok desa di Indonesia. Rakyat semakin menyadari hak-hak mereka sehingga mereka semakin peka terhadap praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang tidak benar dan merugikan rakyat. Hal ini mengharuskan pemerintah bersikap lebih peka terhadap aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat.

Setelah lebih dari sepuluh tahun berjalan sejak reformasi, muncul pertanyaan sejauh mana sesungguhnya perkembangan demokrasi ini, khususnya pada tingkat provinsi. Selama ini perbedaan kinerja demokrasi antar daerah, walaupun dapat dirasakan, tidak dapat digambarkan secara jelas dalam aspek-aspek atau faktor-faktor yang menimbanginya. Upaya untuk menjelaskannya biasanya terbatas pada pemahaman yang parsial dan tidak disertai data empiris kuat. Perbedaan kinerja demokrasi antardaerah biasanya lantas dikaitkan dengan *factor structural* (tingkat perkembangan ekonomi),

kultural (agama), dan sosio-historikal (tingkat pendidikan, homogenitas/heterogenitas demografi) secara umum tanpa adanya bukti empiris yang lebih spesifik. Penjelasan-penjelasan ini seringkali menciptakan perspektif yang sumir dan spekulatif sehingga tidak banyak bermanfaat bagi upaya-upaya sistematis untuk menjaga dan memacu perkembangan demokrasi di Indonesia. Tidak adanya ukuran yang obyektif juga menyulitkan perbandingan antar satu provinsi dengan provinsi yang lain. Lesson learned sulit didapat. Dan diseminasi dari praktik-praktik yang baik sulit dilakukan, langkah-langkah konkrit pembangunan demokrasi sulit direncanakan.

Oleh karena hal-hal di atas, ada kebutuhan mendesak akan pengukuran demokrasi yang komprehensif dan obyektif. Keberadaan pengukuran seperti ini juga diharapkan dapat memicu diskursus di antara pemangku kepentingan, mendorong kompetisi yang sehat dan berbagi pengalaman di antara pemerintah daerah, serta menyediakan data yang sangat dibutuhkan terkait dengan ranah pembangunan demokrasi yang perlu mendapat perhatian

Untuk menjawab kebutuhan di atas maka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dibuat, dengan provinsi sebagai unit analisa. Dengan kata lain, IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.


6.1. INDEKS DEMOKRASI PROVINSI SUMATERA BARAT 2018

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dioperasikan ke dalam tiga aspek kinerja demokrasi, yaitu: Kebebasan Sipil, Hak-hak Politik, dan Lembaga Demokrasi. Masing-masing aspek ini terdiri dari sejumlah variabel, dan masing-masing variabel terdiri dari sejumlah indikator. Gambar 6.1 di bawah menunjukkan, IDI tahun 2018 di Sumatera Barat adalah 67,06. Distribusi indeks dari ketiga aspek IDI adalah 55,32 untuk aspek Kebebasan Sipil; 62,84 untuk aspek Hak-Hak Politik; dan 88,52 untuk aspek Lembaga Demokrasi. Distribusi indeks

tiga aspek ini sekaligus memperlihatkan kontribusi dari masing-masing aspek terhadap indeks demokrasi di Sumatera Barat, dimana aspek Lembaga Demokrasi memberikan kontribusi paling tinggi, disusul oleh Hak-hak Politik, dan yang paling kecil memberikan kontribusi adalah Kebebasan Sipil.

Dengan menggunakan skala 0-100, dan terbagi atas tiga kategori yaitu, indeks <60 dikategorikan rendah, indeks 60-80 dikategorikan sedang, dan indeks >80 dikategorikan tinggi. Berdasarkan pengkategorian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2018, pencapaian indeks demokrasi di Sumatera Barat berada pada kategori sedang.

Gambar 6.1 Indeks Demokrasi Menurut Aspek, 2018




Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Indeks aspek Kebebasan Sipil dihasilkan dari agregasi indeks empat variabel yang dimiliki, satu variabel memiliki kontribusi tinggi yaitu variabel (2) Kebebasan Berpendapat, variabel (4) Kebebasan dari Diskriminasi memberikan kontribusi sedang sementara variabel (1) Kebebasan Berkumpul dan Berserikat dan variabel (3) Kebebasan berkeyakinan memberikan kontribusi yang buruk, sehingga secara agregat memberikan skor sebesar 55,32 terhadap aspek Kebebasan Sipil. Sedangkan indeks aspek Hak-Hak Politik merupakan kontribusi dua variabel yang dimiliki, yakni (5) Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan Pemerintahan, serta (6) Hak Memilih dan Dipilih. Secara agregat kedua variabel tersebut

memberikan skor sebesar 62,84 untuk aspek Hak-hak Politik. Sementara untuk aspek Lembaga Demokrasi, tiga dari lima variabel yang dimiliki yakni (7) Pemilu yang Bebas dan Adil, (9) Peran Partai Politik dan (11) Peradilan yang Independen memberikan kontribusi tinggi, sedangkan dua variabel yang lain yaitu (8) Peran DPRD dan (10) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah memberikan kontribusi indeks sedang. Agregasi dari indeks lima variabel ini pada akhirnya telah memosisikan indeks untuk aspek Lembaga Demokrasi berada pada angka 88,52. Informasi capaian masing-masing variabel dapat dilihat pada Gambar 6.2.

Gambar 6.2 Indeks Demokrasi Menurut Variabel, 2018



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Pada Periode 2009-2018, indeks demokrasi di Sumatera Barat cenderung berfluktuasi. Pada tahun 2013 dan tahun 2016 indeks demokrasi di Sumatera Barat berada pada kategori rendah (<60), sisanya berada pada kategori sedang (60-80). Indeks tertinggi didapatkan pada tahun 2017 (69,50), dan indeks terendah terjadi pada tahun 2013 (54,11) (Gambar 6.3)


Gambar 6.3 Perkembangan IDI di Sumatera Barat, 2009-2018



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Yang menarik untuk diperhatikan adalah, selama penghitungan IDI periode 2009-2018, Aspek Lembaga Demokrasi selalu memiliki capaian indeks yang lebih tinggi dibandingkan dua aspek lainnya. Bukan hanya itu saja, aspek Lembaga Demokrasi selalu berada pada kategori sedang dan tinggi, hanya pada tahun 2016 berada pada kategori rendah. Sementara itu aspek Kebebasan Sipil selalu berada pada kategori rendah, kecuali pada tahun 2009 dan 2017 yang berada pada kategori sedang. Sedangkan aspek Hak-hak politik berfluktuasi pada kategori rendah dan sedang, tidak pernah berada pada kategori tinggi. Indeks tertinggi untuk aspek Kebebasan Sipil yaitu 63,06 pada tahun 2009, sedangkan indeks terendah terjadi pada tahun 2014 dengan nilai indeks sebesar 47,21. Pada Aspek Hak-hak Politik, capaian tertinggi terjadi pada tahun 2015 dengan nilai indeks sebesar 69,77, sedangkan indeks terendah terjadi pada tahun 2013 dengan nilai indeks sebesar 38,97. Sedangkan pada aspek Lembaga Demokrasi, capaian indeks tertinggi diperoleh pada tahun 2017 dengan nilai indeks sebesar 92,72 (tertinggi sepanjang periode penghitung 2009-2018 dibanding aspek apapun) dan nilai terendah terjadi pada tahun 2016 dengan capaian 58,82 (untuk pertama kalinya dalam sejarah penghitungan IDI, aspek Lembaga Demokrasi berada pada kategori rendah) (Gambar 6.4)

Gambar 6.4 Perkembangan IDI di Sumatera Barat Menurut Aspek, 2009-2018




Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

6.2. INDEKS SUMATERA BARAT UNTUK ASPEK KEBEBASAN SIPIL

Sebagaimana telah diuraikan di awal, IDI 2018 mengukur indeks melalui tiga aspek, salah satunya adalah aspek Kebebasan Sipil. Aspek Kebebasan Sipil terdiri atas empat variabel, yaitu Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan dan Kebebasan dari Diskriminasi. Capaian indeks variabel aspek Kebebasan Sipil pada tahun 2018 secara berturut turut adalah 56,25 untuk variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat; 100 untuk variabel Kebebasan Berpendapat, 39,08 untuk variabel Kebebasan Berkeyakinan dan 77,28 untuk kebebasan dari Diskriminasi. Agregasi ke empat variabel ini memberikan nilai indeks sebesar 55,32 kepada aspek Kebebasan Sipil (Gambar 6.5).

Variabel pertama tentang Kebebasan Berkumpul dan Berserikat diukur melalui dua indikator, yakni: (1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, dan (2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat.

Gambar 6.5 Indeks Aspek Kebebasan Sipil Menurut Variabel, 2018



Sumber: *Indeks Demokrasi Indonesia 2018*

Indeks variabel Kebebasan Berpendapat menempati peringkat tertinggi di antara empat variabel dalam aspek Kebebasan Sipil dengan capaian nilai sempurna 100 (Tabel 6.1).

Tabel 6.1 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkumpul dan Berserikat, 2018

Indikator Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	Indeks
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	50,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat	100,00

Sumber: *Indeks Demokrasi Indonesia 2018*

Dapat dikatakan, ancaman bagi pemenuhan hak berkumpul dan berserikat lebih banyak datang dari pihak pemerintah yang seharusnya memiliki kewajiban perlindungan dan pemenuhan hak tersebut bagi warganya.

Variabel kedua tentang Kebebasan Berpendapat diukur melalui dua indikator, yakni: (1) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, dan (2) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang

menghambat kebebasan berpendapat. Variabel ini berada pada kategori tinggi dengan nilai Indeks 100,00. Dalam upaya penegakan hak kebebasan berpendapat terlihat komitmen masyarakat (100,00) sama dengan komitmen pemerintah (100,00). (Tabel 6.2)

Tabel 6.2 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berpendapat, 2018

Indikator Kebebasan Berpendapat	Indeks
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat	100,00

Sumber: *Indeks Demokrasi Indonesia 2018*

Tingginya nilai variabel ini dapat dimaknai sebagai keberhasilan Sumatera Barat dalam menata ruang kebebasan berpendapat. Ini dapat dilihat dengan tidak adanya kejadian ancaman/penggunaan kekerasan baik oleh aparat pemerintah maupun oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat. Artinya, baik pemerintah dan masyarakat telah berupaya sedemikian rupa menegakkan demokrasi melalui upaya penghapusan segala bentuk ancaman dan penggunaan kekerasan yang dapat menghambat hak warga negara dalam konteks kebebasan berpendapat. Kebebasan berpendapat meliputi upaya-upaya penyampaian pikiran secara lisan melalui pidato, dialog, diskusi dan seterusnya. Dapat juga melalui tulisan seperti petisi, gambar, brosur, poster, spanduk, dan selebaran. Bahkan, meliputi kebebasan mengkritisi aparat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Variabel ketiga tentang Kebebasan Berkeyakinan diukur melalui tiga indikator, yakni: (1) Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya, (2) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya, dan (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama. Agregasi ketiga indikator tersebut memberikan nilai indeks variabel Kebebasan Berkeyakinan pada nilai

39,08. Artinya, variabel kebebasan berkeyakinan berada pada kategori rendah dan satu-satunya variabel dengan ketegori rendah pada Aspek Kebebasan Sipil. Rendahnya capaian ini disumbangkan oleh capaian indikator Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya dengan capaian sebesar 21,74. Hal yang bisa menjelaskan terkait indikator ini adalah, masih terdapat 17 peraturan yang dianggap oleh dewan ahli yang dianggap menghambat kebebasan masyarakatnya dalam menjalankan keyakinannya. Adapun ke 17 peraturan tersebut adalah:

1. Instruksi Walikota Padang No.451.442/Binsos-III/2005 tentang pelaksana Wirid Remaja, Didikan Subuh dan Anti Togel/Narkoba serta berpakaian muslim/ muslimah bagi murid SD/MI, SLTP/MTs, dan SLTA/ SMK/MA di Kota Padang;
2. Perda Kabupaten Agam No.5/2005 tentang Baca Tulis Alquran;
3. Perda Kota Padang No.6/2003 tentang Baca Tulis Alquran;
4. Perda Kabupaten Pasaman No.21/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alquran;
5. Perda Kabupaten Sawahlunto No.1/2003 tentang Pandai Baca Tulis Alquran;
6. Pergub Sumatera Barat No 17 Tahun 2011 Tentang Larangan Kegiatan Jemaat Ahmadiyah Indonesia di Prov Sumatera Barat;
7. Perda Kab Pasaman Barat No 9 Tahun 2007 tentang pandai baca tulis huruf alquran bagi murid SD, SLTP, SLTA dan Calon Pengantin;
8. Perda Kabupaten Pasaman No.22/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah bagi siswa, mahasiswa dan karyawan;
9. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No.4/2005 tentang berpakaian muslim dan muslimah;
10. Perda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung No.2/2003 tentang berpakaian muslim dan muslimah;
11. Perda Kota Solok No.6/2002 tentang wajib berbusana muslimah;
12. Perda Kabupaten Limapuluh Kota No.6/2003 tentang Baca Tulis Alquran;
13. Perda Kab Solok No.10/2001 tentang wajib baca alquran untuk siswa dan pengantin;
14. Perda Provinsi Sumatera Barat No.3/2007 tentang Pendidikan Alquran;

15. Perda Kabupaten Pesisir Selatan No.8/2004 tentang Kewajiban Baca Tulis Alquran dan mendirikan shalat bagi anak sekolah dan calon pengantin yang beragama islam;
16. Perda Kabupaten Agam No.6/2005 tentang berpakaian muslim; dan
17. Perda Kota Payakumbuh No.10/2008 tentang kewajiban pandai mmbaca alquran bagi anak sekolah dan calon pengantin.

Keputusan dewan ahli terkait peraturan pemerintah daerah yang dianggap menghambat kebebasan berkeyakinan tersebut didasarkan kepada UU N0 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 9 ayat 1 menyatakan Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada ayat 2 dijelaskan bahwa urusan pemerintahan absolut tersebut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintahan Pusat. Urusan pemerintahan Absolut tersebut meliputi: Politik Luar Negeri; pertahanan; keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama (Pasal 10 ayat 1). Berdasarkan UU tersebut, maka setiap peraturan daerah yang berhubungan dengan agama dianggap mencederai nilai demokrasi, karena menjadi wewenang Pemerintahan Pusat bukan lagi wewenang Pemerintahan Daerah. Mengingat Peraturan terkait agama di Sumatera Barat tersebut, perlunya pemerintah untuk mengkaji/mengklarifikasi kembali apakah peraturan/himbauan tersebut masih relevan dan atau masih berlaku.

Tabel 6.3 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan Berkeyakinan, 2018

Indikator Kebebasan Berkeyakinan	Indeks
Aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya	21,74
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya	75,00
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama	85,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Sementara itu, indikator tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya berada pada kategori sedang dengan indeks sebesar 75,00 dan indikator Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama berada pada kategori tinggi dengan nilai 85,00. Walaupun capaian dua indikator ini cukup bagus tetapi tidak mampu mengangkat capaian rendah pada indikator terkait peraturan, sehingga variabel Kebebasan Berkeyakinan berada pada kategori rendah (indeks <60). (Tabel 6.3).

Variabel keempat tentang Kebebasan dari Diskriminasi diukur melalui tiga indikator, yakni: (1) Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya; (2) Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya; dan (3) Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya. Agregasi tiga indikator ini memberikan nilai indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi berada pada kategori sedang dengan nilai sebesar 77,28. kontribusi terbesar yang mengakibatkan variabel ini berada pada kategori sedang adalah adanya ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya yang memiliki indeks sebesar 41,67 atau berada pada kategori rendah. Adapun kejadian yang berkaitan dengan tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya adalah adanya hukum adat membayar denda semen atau kerbau serta dikucilkan, bahkan diusir dari kampung setempat terhadap pelaku LGBT, sedangkan ancaman dari kelompok masyarakat adanya pemasangan terhadap pengidap kelainan jiwa.

Tabel 6.4 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Kebebasan dari Diskriminasi, 2018

Indikator Kebebasan dari Diskriminasi	Indeks
Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya	100,00
Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya	87,50
Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau kelompok rentan lainnya.	41,67


Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Capaian dua indikator lainnya, Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya (100,00); dan Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau kelompok rentan lainnya (87,50); berada pada kategori tinggi, namun belum mampu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk mengangkat indeks variabel Kebebasan dari Diskriminasi kepada level tinggi (Tabel 6.4). Terlihat bahwa komitmen pemerintah lebih tinggi dibandingkan komitmen masyarakat dalam upaya penegakan hak kebebasan dari diskriminasi.

6.3. INDEKS SUMATERA BARAT UNTUK ASPEK HAK-HAK POLITIK.

Aspek kedua yang diukur dalam IDI 2018 adalah Aspek Hak-hak Politik. Aspek ini terdiri atas dua variabel yaitu, variabel Hak Memilih dan Dipilih dan Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan. Variabel Hak memilih dan Dipilih memiliki Indeks sebesar 74,12 (kategori sedang) dan variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan memiliki indeks sebesar 51,56 (rendah) pada tahun 2018. Agregasi kedua variabel ini memberikan kontribusi terhadap capaian indeks aspek Hak-hak Politik sebesar 62,84 pada tahun 2018.

Gambar 6.6 Indeks Aspek Hak-hak Politik Menurut Variabel, 2018



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Variabel Hak Memilih dan Dipilih diukur melalui lima indikator, yaitu: (1) Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat; (2) Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih; (3) Kualitas daftar pemilih tetap (DPT); (4) Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (*voters turnout*); dan (5) Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/ kota.

Faktor utama penyebab rendaknya indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih adalah rendahnya indeks untuk Persentase anggota perempuan DPRD Provinsi yang hanya 10,77 persen dari total 65 anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat. Hal ini jauh dari target 30 persen keterwakilan perempuan di DPRD seperti yang diharapkan. Sehingga memberikan kontribusi terhadap capaian indikator ini sebesar 35,90 pada tahun 2018. Hal ini bisa dijelaskan dengan falsafah hidup di Minangkabau, “perempuan dianggap sebagai Bundo Kandung, dimana perempuan itu sangat dihargai di minangkabau ini sebagai *manager* di rumah tangga bukan *leader*, tertanam di Minangkabau itu, yang memimpin itu, yang *leader* itu adalah laki-laki, seperti yang tersirat dalam

falsafah “Adat Bersandikan Syarak, Syarak bersandikan Kitabullah”. Bukan tidak boleh perempuan itu ke depan, padahal tidak dilarang juga perempuan menjadi pemimpin. Tetapi, pemahaman itu yang mungkin terkerdilkan. Walaupun pengembangan ilmu pengetahuan dan budaya itu semakin meningkat. Tapi, meng*creature* perilaku budaya Minangkabau itu tidak segampang itu”. (FGD IDI 2016, Padang 6 Juni 2017).

Tabel 6.5 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Hak Memilih dan Dipilih, 2018

Indikator Hak Memilih dan Dipilih	Indeks
Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat	100,00
Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih	60,00
Kualitas daftar pemilih tetap (DPT)	76,31
Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (<i>voters turnout</i>)	68,43
Persentase anggota perempuan terhadap total anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota	35,90

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Selain itu, capaian indikator ketiadaan/kekurangan fasilitas bagi penyandang cacat (60,00) dan indikator *voters turnout* (68,43) yang berada pada kategori sedang, memberikan kontribusi terhadap capaian indeks variabel Hak Memilih dan Dipilih berada pada kategori rendah. Walaupun kualitas DPT (76,31) cukup tinggi dan tidak adanya kejadian hak memilih dan dipilih masyarakat yang dihambat (100,00). Terlihat bahwa, kualitas DPT dan *voters turnout* yang cukup bagus mengindikasikan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum cukup bagus. Penilaian semua indikator berdasarkan kepada pemilihan umum pada tahun 2014, kecuali untuk persentase perempuan pada DPRD yang merupakan data tahun penghitungan diadakan yaitu keadaan 31 Desember 2018 (Tabel 6.5).

Perlunya perhatian terhadap indikator persentase anggota perempuan terhadap total DPRD, ketiadaan/kekurangan fasilitas terhadap kelompok

penyandang cacat dan *voters turnout* guna meningkatkan capaian aspek ini pada masa yang akan datang.

Berbeda dengan variabel Hak Memilih dan Dipilih, variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan justru berada dalam kategori rendah dengan capaian pada Tahun 2018 sebesar 51,56. Capaian ini merupakan agregasi dari capaian indikator demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan sebesar 43,48 dan kurangnya pengaduan masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan dengan capaian 59,63 yang menjadi perhatian kita disini adalah kejadian demonstrasi bersifat kekerasan dimana terdapat 13 kejadian selama tahun 2018, yaitu:

1. Massa Bakar Bangunan Penghalang Jalan ke Mesjid;
2. Warga Protes Tambang Galian C;
3. Kantor Wali Nagari Pasir Talang Disegel Warga;
4. Jalan By Pas Diblokir Massa;
5. Mengurai Benang Sengketa, warga memblokade jalan dan membakar ban bekas;
6. Kantor Walinagari Kotobaru Dirantai;
7. Tak Tenang di Tanah Sendiri;
8. Saluran Pembuangan Air Disumbat Warga, Pekarangan RSUD Sungai Dareh Sering Digenangi Air;
9. Penolakan Proyek Geotermal di Kabupaten Solok Berlanjut, Tiga Polisi Dilarikan ke RS;
10. Buntut Kisruh di PT IJM, Mobil Polisi Dibakar Massa;
11. Jalan Masuk ke Perusahaan Sempat Diblokir Massa, Warga Minta Komitmen PT. SEML;
12. Kantor UPTD KPHL Agam Raya Dirusak Oleh Warga;
13. Jalan Rusak Ditanami Pisang Oleh Warga;

Terlihat bahwa, yang dianggap praktik demonstrasi disini adalah, upaya penyampaian aspirasi yang mengganggu ketertiban atau terjadi pengrusakan fasilitas umum.

Tabel 6.6 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan, 2018

Indikator Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	Indeks
Demonstrasi/Mogok yang bersifat kekerasan	43,48
Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan	59,63

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018


Pemerintah tidak melarang aksi demonstrasi atau bahkan mengharapkan penyampaian aspirasi yang sebanyak-banyaknya dari masyarakat, namun dengan cara yang tertib dan tidak ada kerugian apapun yang terjadi akibat kegiatan tersebut. Begitu juga dengan indikator Pengaduan masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap masih kurang juga perlu menjadi perhatian, apakah karena penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan harapan masyarakat atau masyarakat yang semakin apatis terhadap jalannya pemerintahan.

6.4. INDEKS SUMATERA BARAT UNTUK ASPEK LEMBAGA DEMOKRASI

Aspek ketiga dalam penghitungan IDI adalah aspek Lembaga Demokrasi. Aspek ini merupakan agregasi dari lima variabel, yaitu: (1) Pemilu yang Bebas dan Adil; (2) Peran DPRD; (3) Peran Partai Politik; (4) Peran Birokrasi Pemerintah Daerah; (5) Peran Peradilan yang Independen.

Agregasi dari kelima variabel tersebut menempatkan aspek Lembaga Demokrasi pada kategori tinggi dengan capaian 88,52. Hal ini dikarenakan oleh variabel Peran DPRD yang memiliki indeks sebesar 68,05; dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah dengan nilai indeks 77,15 berada pada kategori sedang. Tiga variabel lainnya (Pemilu yang Bebas dan Adil, Peran Partai Politik dan Peran Peradilan yang Independen) bernilai sempurna 100,00 (Gambar 6.7).

Gambar 6.7 Indeks Aspek Lembaga Demokrasi Menurut Variabel, 2018



Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Variabel Pertama tentang variabel Pemilu yang Bebas dan Adil diukur melalui dua indikator yang merujuk kepada pemilihan umum 2018, yaitu: (1) Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu; dan (2) Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara. Capaian dua indikator ini sempurna (100) sehingga memberikan agregasi yang sempurna juga kepada variabel Pemilu yang Bebas dan Adil.

Tabel 6.7 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Pemilu yang Bebas dan Adil, 2018

Indikator Pemilu yang Bebas dan Adil	Indeks
Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu	100,00
Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.	100,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Variabel kedua tentang Peran DPRD yang diukur dari tiga indikator, yaitu: (1) Persentase alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan terhadap total APBD; (2) Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan; dan (3) Jumlah rekomendasi

DPRD kepada eksekutif. Agregasi ketiga indikator ini memberikan nilai indeks sebesar 68,05 (sedang) kepada variabel Peran DPRD. Indikator yang membuat jatuh adalah hanya ada satu produk Perda inisiatif dari DPRD pada tahun 2018 sehingga berdampak kepada capaian indeks sebesar 9,52. Selain itu rendahnya jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif selama tahun 2018 yang memberikan indeks sebesar 3,57. walaupun capaian besaran alokasi anggaran kesehatan dan alokasi anggaran Pendidikan telah mencapai indeks 100,00 (Tabel 6.8).

Tabel 6.8 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran DPRD, 2018

Indikator Peran DPRD	Indeks
Besaran Anggaran Pendidikan	100,00
Besaran Anggaran Kesehatan	100,00
Persentase jumlah perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total perda yang dihasilkan	9,52
Jumlah rekomendasi DPRD kepada eksekutif	3,57

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Konfigurasi indeks indikator tersebut sangat jelas memperlihatkan, kinerja DPRD dalam menghasilkan perda inisiatif dan dalam mengajukan rekomendasi kepada eksekutif sebagai salah satu bentuk dari tindak lanjut dari aspirasi rakyat, masih sangat rendah. Mungkin banyak rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh DPRD, namun pertanyaannya adalah, apakah ada dokumen resmi pendukungnya; apakah rekomendasi tersebut telah terdokumentasikan dengan baik; semoga menjadi perhatian bersama ke depannya.

Variabel ketiga yang tidak kalah penting adalah Peran Partai Politik; variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu; dan (2) Persentase perempuan dalam kepemimpinan parpol tingkat provinsi. Agregasi dari dua indikator ini memberikan capaian indeks variabel Peran Partai Politik sebesar 100,00 pada tahun 2018 ini. Hal ini disebabkan giatnya kegiatan kaderisasi yang dilakukan partai politik selama tahun 2018 (terdapat 6 kegiatan kaderisasi yang dilakukan) Hampir semua partai politik telah melakukan kegiatan-kegiatan

selama 2018, namun yang perlu menjadi perhatian adalah apakah pemahaman makna kaderisasi antara Partai Politik dengan konsep IDI yang disusun oleh tim ahli telah sama. Perlu diketahui bahwa kegiatan rapat-rapat, Musda, Muswil, Rakor, seminar, temu kader, symposium tidak termasuk dalam cakupan kaderisasi.

Tabel 6.9 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Partai Politik, 2018

Indikator Peran Partai Politik	Indeks
Kegiatan kaderisasi yang dilakukan parpol peserta pemilu	100,00
Persentase perempuan dalam kepengurusan parpol tingkat provinsi	100,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

IDI mendefinisikan kaderisasi sebagai kegiatan yang mengarah kepada upaya terstruktur, sistematis, dan berjenjang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tema pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, atau dalam bentuk penguatan organisasi. Sementara itu persentase perempuan dalam kepengurusan partai politik telah memiliki indeks sebesar 100,00; dapat dikatakan bahwa seluruh partai politik telah memenuhi syarat keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusannya.

Peran Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan Variabel keempat dalam aspek Lembaga Demokrasi. Variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah yang merugikan masyarakat; dan (2) Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah. Agregasi kedua Indikator ini memberikan capaian indeks variabel Peran Pemerintah Daerah sebesar 77,15 (sedang). Hal ini disebabkan karena adanya upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah selama tahun 2018, sehingga indeks indikator ini bernilai 100,00.

Tabel 6.10 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Birokrasi Pemerintah Daerah, 2018

Indikator Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	Indeks
Jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN	50,00
Upaya penyediaan informasi APBD oleh pemerintah daerah	100,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Selain itu, selama 2018 terdapat 19 kejadian penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah daerah berdasarkan hasil putusan PTUN Padang, putusan tersebut adalah:

1. Putusan PTUN Padang No: 26/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, Unggul, S.Sos, M.Si melawan Walikota Bukittinggi;
2. Putusan PTUN Padang No: 14/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, Drs. Syafrizal M.M, DT. Nan Batuah lawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. Putusan PTUN Padang No: 11/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, Halju Sepli Tuhari melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pasaman Barat;
4. Putusan PTUN Padang No: 10/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, Isman Ismail melawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
5. Putusan PTUN Padang No: 6/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, Hari Yeni R lawan Walikota Payakumbuh;
6. Putusan PTUN Padang No: 02/P/FP/2018/PTUN/PDG Tahun 2018, Ir. Afrizon Nazar lawan Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan;
7. Putusan PTUN Padang No: 05/G/2018/PTUN.PDG Tahun 2018, PT. Riau Rancang lawan Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lima Puluh Kota;
8. Putusan PTUN Padang No: 1-P-FP-2018-PTUN.PDG Tahun 2018, PT. Andalas Merapi Timber lawan Gubernur Provinsi Sumatera Barat;
9. Putusan PTUN Padang No: 18-G-2017-PTUN.PDG Tahun 2018, Koperasi Angkutan Barang Pelabuhan Teluk Bayur (KOPANBAPEL)

- lawan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Padang;
10. Putusan PTUN Padang No: 23-G-2017-PTUN.PDG Tahun 2018, PT. Multi Sindo International lawan Direktur RSUD Pariaman (Pengguna Anggaran);
 11. Putusan PTUN Padang No: 17-G-2017-PTUN.PDG Tahun 2018, Syaiful Januar lawan Kepala SMP Negeri 6 Gunung Talang Kabupaten Solok;
 12. Putusan PTUN Padang No: 19-G-2017-PTUN.PDG Tahun 2018, PT. Putera Ciptakreasi Pratama lawan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Dinas Prasarana Jalan Provinsi Sumatera Barat;
 13. Putusan PTUN Padang No: 15/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, Fitri Herawati lawan Kepala Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman;
 14. Putusan PTUN Padang No: 16/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, Ir. Arpen, M.Si lawan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Putusan PTUN Padang No: 21/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, Erwansyah lawan Walikota Bukittinggi;
 16. Putusan PTUN Padang No: 22/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, Anderman lawan Walikota Bukittinggi;
 17. Putusan PTUN Padang No: 23/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, Manus Handri lawan Bupati Pasaman Barat;
 18. Putusan PTUN Padang No: 25/G/2018/PTUN-PDG Tahun 2018, H. Asman Hadi lawan Walikota Bukittinggi; dan
 19. Putusan PTUN Padang No: 27/G/2018/PTUN/PDG Tahun 2018, Wasdinata lawan Walikota Bukittinggi.

Jumlah putusan PTUN terkait indeks jumlah kebijakan pejabat pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN di tahun 2018 ini bertambah dibandingkan dengan tahun 2017 yang terdapat 6 kasus, sehingga indeks yang dicapai pada tahun 2018 yaitu 50,00 lebih rendah dibandingkan tahun 2017 yang tercatat 84,21.

Tabel 6.11 Kontribusi Indeks Indikator Terhadap Indeks Variabel Peran Peradilan yang Independen, 2018

Indikator Peran Peradilan yang Independen	Indeks
Keputusan hakim yang kontroversial	100,00
Penghentian penyidikan yang kontroversial oleh jaksa atau polisi	100,00

Sumber: Indeks Demokrasi Indonesia 2018

Variabel yang tidak kalah penting adalah Peran Peradilan yang independen. Variabel ini diukur melalui dua indikator, yaitu: (1) Keputusan Hakim yang Kontroversial; dan (2) Penghentian Penyidikan yang Kontroversial oleh jaksa atau polisi. Agregasi kedua indikator tersebut berkontribusi terhadap capaian indeks variabel sebesar 100,00. Artinya, tidak ditemukan keputusan hakim yang kontroversial dan penghentian penyidikan yang kontroversial oleh polisi dan jaksa di Sumatera Barat selama tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2018), *“Indeks Demokrasi 2018.”* Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat (2019), *“Sumatera Barat Dalam Angka 2018,”* Padang: BPS.
- Hardiman, F.Budi (2009), *“Demokrasi Deliberatif: Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas.”* Jogjakarta: Kanisius.
- Komisi Pemilihan Umum (2010) *“Pemilu 2009 Dalam Angka.”* Jakarta: KPU.
- Komisi Pemilihan Umum (2015) *“Pemilu 2009 Dalam Angka.”* Jakarta: KPU.
- Mas’oed, Mohtar & Colin McAndrews (2008), *“Perbandingan Sistem Politik.”* Jogjakarta: Gajah Mada University Press.
- Roucek, Joseph S. dan Warren, Rolland L. 1993. *“Pengantar Sosiologi.”* Jakarta: Bina Aksara.
- Safa’at, Ali (2011), *“Pembubaran Partai Politik: Pengaturan dan Praktik Pembubaran Partai Politik Dalam Pergulatan Republik”* Jakarta: Rajagrafindo.
- Sianturi, L.M. (1985). *“Indikator Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dalam Kumpulan Bahan-Bahan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat.”* Jakarta: BPS.
- Soekanto, Soerjono.1990. *“Sosiologi Suatu Pengantar.”* Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Surbakti, Ramlan (2010), *“Memahami Ilmu Politik”* Jakarta: Grasindo.
- Surbakti, Ramlan dkk (2008), *“Perekayaan Sistem Pemilihan Umum: Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis”* Jakarta: Kemitraan Bagi Tata Pemerintahan di Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyatm Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

UUD Republik Indonesia 1945 Pasal 28 Tentang Hak Asasi Manusia.

<https://sumbar.bps.go.id>



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 48 Padang, Sumatera Barat 25135

Telp.: (0751) 442158, 44160

Homepage: <http://www.sumbar.bps.go.id>

email: sumbar@bps.go.id



ISBN 978-602-6544-65-0



9 786026 544650